****

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SYANDI RAMA SABEKTI, SH**

**NIM : 11010112410053**

**PEMBIMBING**

**Dr. EKO SOPONYONO, SH., MH.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2014**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 27 Maret 2014**

**Tesis ini telah diterima**

**sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar**

**Magister Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**Syandi Rama Sabekti, SH.**

**11010112410053**

 **Pembimbing Mengetahui**

 **Magister Ilmu Hukum Ketua Program**

**Dr. Eko Soponyono, S.H.,M.H. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

**NIP. 1950 0808 197802 1 001 NIP. 1967 1119 199303 2 002**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Syandi Rama Sabekti, SH., menyatakan bahwa hal-hal sebagai berikut :

1. Karya Ilmiah/Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1) maupun Strata Dua (S2) di lingkungan Universitas Diponegoro Semarang maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah/Tesis ini berasal dari penulis baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

 Semarang, 27 Maret 2014

Penulis

 **Syandi Rama Sabekti, SH**

**ABSTRAK**

Perlindungan kepada saksi dan korban dalam suatu perkara pidana menjadi hal yang sangat penting saat ini, saksi dan korban tidak lagi menjadi sebuah pelengkap dalam suatu sistem peradilan pidana, tapi juga menjadi penentu arah kebijakan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Begitu pentingnya posisi saksi dan korban di Indonesia melahirkan sebuah produk perundang-undangan untuk melindungi saksi dan korban dalam satu wadah yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta melahirkan sebuah lembaga baru yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), LPSK merupakan lembaga yang menjalankan mekanisme perlindungan kepada saksi dan korban di Indonesia. Bentuk dan wujud dari perlindungan kepada saksi dan korban ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara langsung (konkret) dan secara tidak langsung (abstrak).

Seusai dengan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pengaturan perlindungan saksi dan korban saat ini di Indonesia dan di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menemukan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang merupakan kebijakan hukum pidana dalam merumuskan perlindungan saksi dan koban, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Metode pengumpulan data dalam pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini menggunakan tehnik studi kepustakaan (*library research*).

Pembahasan mengenai permasalahan perlindungan saksi dan korban di Indonesia saat ini merupakan suatu tuntutan perkembangan jaman, wujud perlindungan kepada saksi dan korban saat ini masih merupakan pemenuhan hak-hak yang diberikan baik secara tidak langsung dan tanpa pengaturan lebih lanjut, untuk itu perlu dilakukan kajian perbandingan berbagai negara agar pada masa yang akan datang wujud perlindungan kepada saksi dan korban menjadi lebih terarah dan konsisten.

Dapat disimpulkan, perlindungan saksi dan korban saat ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban, seperti tidak tercantumkannya ketentuan mengenai perlindungan terhadap saksi terkait dan perlindungan harta benda saksi dan korban. Oleh karenanya diperlukan adanya reformulasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta disahkannya RUU KUHP sebagai pijakan yuridis yang baru untuk memberikan perlindungan baik secara konkret maupun secara abstrak.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Perlindungan, Saksi dan Korban.

**ABSTRACT**

Protection of witnesses and victims in a criminal case becomes very important today, witness and victim no longer be a fixture in the criminal justice system, but also determines the direction of policy for the judges to convict the perpetrator. Once the importance of the position of witnesses and victims in Indonesia gave birth to a product of legislation to protect witnesses and victims in a container that is Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims and gave birth to a new institution, namely the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), LPSK is the agency that runs the mechanism of protection of witnesses and victims in Indonesia. The shape and form of protection to witnesses and victims is divided into 2 (two) that is directly (concrete) and indirectly (abstract).

After the description above, the problem of this research is how the criminal law policy in regulating the protection of witnesses and victims in Indonesia at this time and in the future.

This study uses a normative approach to find rules and legal norms that constitute criminal law policy in formulating witness and victim protection, using secondary data as a data source. Methods of data collection in the normative juridical approach in this study uses library research techniques (library research).

Discussion about the problems of protection of witnesses and victims in Indonesia today is a development of time demands , a form of protection to witnesses and victims is still the fulfillment of the rights granted both indirectly and without further adjustment , it is necessary to study for the comparison of various state that the future form of protection to witnesses and victims become more focused and consistent .

It can be concluded , the protection of witnesses and victims are still perceived less effective . This is evident from the weaknesses and shortcomings owned by the Witness and Victim Protection Act , such as not inclusion provisions regarding the protection of witnesses and related property protection of witnesses and victims . Therefore it is necessary to reformulation of the Act Protection of Witnesses and Victims and the Criminal Code legalization bill as a new juridical footing to provide protection both concrete and abstract .

Keywords : Criminal Law Policy, Protection, Witnesses and Victims

**MOTO DAN PERSEMBAHAN**

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. Ar Ra'd 13:11)

“Kamu akan selalu ingat bahwa akhir dari sebuah pendidikan adalah untuk membuatmu menjadi masyarakat yang baik dan berguna”

([John Adams](http://www.goodreads.com/author/show/1480.John_Adams))

**Tesis ini kupersembahkan kepada :**

**Almarhumah Ibunda Tercinta**

**(02 April 1967 – 06 April 2014)**

**Ayahanda yang Bijaksana**

**Kakak ku tersayang**

**dan**

**Kekasih hati ku tercinta**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul “**Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**” disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) setelah menyelesaikan pendidikan akademik Strata-2 di Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam tesis ini, penulis mengangkat tentang perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan tesis ini. Oleh karenanya, penulis sangat berterima kasih apabila mendapatkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan tesis ini dimasa yang akan datang.

Hambatan dan rintangan yang penulis lalui dalam penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Untuk itu, ijinkan kiranya penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES., Ph. D, selaku Rektor Universitas Diponegoro, yang atas ijinnya penulis dapat berkuliah melanjutkan jenjang Strata-2 di Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan Strata-2 di Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Dr. Retno Saraswati, S.H, M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan pencerahan, kemudahan dan kelancaran bagi penulis dalam meraih gelar Strata-2.
4. Dr. Eko Soponyono, SH, MH. Selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, masukan, dan pembelajaran yang sangat berarti kepada penulis selama penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Muladi, S.H dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H selaku Dosen pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah menjadi Inspirator bagi penulis dalam menjalani pendidikan di Universitas Diponegoro, Semarang.
6. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. MH dan Dr. RB. Sularto, SH, M.Hum, selaku tim penguji, yang telah memberikan masukan dan pembelajaran kepada penulis selama ini.
7. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Akademik di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.
8. Almarhumah Ibunda Supriyati, yang telah memberikan segalanya terutama pembelajaran tentang hidup, pembelajaran tentang artinya kesabaran, dan ketulusan serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, semoga ini menjadi kado terindah untuk mama, dan semoga mama tenang disana. Amin.
9. Ayahanda Ngatimin, yang telah begitu bijaksana dalam memberikan bimbingan serta pengalaman hingga saat ini, semoga papa tetap kuat dan sabar menjalani kehidupan meski tanpa mama. Amin.
10. Kakak tercinta, Shinta Mindayati, SH beserta suami Rudi Hermawan, SH, yang telah memberikan dorongan baik materil maupun doa, serta kasih sayang kepada penulis selama ini.
11. Kekasih tercinta, Wahyu Novalia, S.Pd (Lia Sabekti), yang selama ini menjadi penyelamat dalam hidup, menjadi inspirator, menjadi tempat berkeluh kesah, dan menjadi tiang penyangga bagi penulis untuk tetap bertahan baik suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan selama ini, semoga semua ini menjadi bekal kita menuju pelaminan, Amin.
12. Teman sekaligus Sahabat Semarang di Asrama BAR (Bersama Anak Rantau), Alfajrin A Titaheluw, SH, MH (Aji Nuku), Benny Karya Limantara, SH. (Benny Gajah), Rahmat Zulifanul Hakim, SH. (Aa a.k.a Kevin) atas canda tawanya, kemurahan hati, kesetiakawanannya, dan ketidakwarasannya, selama penulis berada di Semarang.
13. Para Sahabat seperjuangan, Diandra P Ramada, SH., MH. (Prof Dio), Rahmad Syahroni Rambe, SH., MH. (Roni Jenggot), Imanuel Alvares, SH., MH. (Iman Da Costa), James Marihot Panggabean SH., MH dan Dwi Irawati, SH., MH. (Mewel) yang selalu senantiasa membantu penulis dalam keadaan apapun.
14. Ibunda kedua, Dr. Indah Sri Utari, SH., M.Hum beserta keluarga, yang telah memberikan dorongan baik materil maupun non-materil, sekaligus memberikan keluarga baru dan keramah-tamahan, semoga kebaikan tante akan membawa kebahagiaan tak terhingga kelak nanti bagi tante dan keluarga, Amin.
15. Keluarga Besar Bpk. Kisworo beserta Ibu, yang menjadi Bapak dan Ibu kos yang ramah tamah dan baik hati selama penulis menjadi anak kos.
16. Teman-teman seangkatan di MIH UNDIP SPP-HET 2012, Bang Nando, Mas Levi, Mbak Shinta, Benny Ciu, Ika Benny, Nisa, Keke, Kessa, Ikhsan (pitik ndeso), Andika, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
17. Seluruh Anggota Kaum Tjipian dan Satjipto Rahardjo Institute, terutama Awaludin Marwan, SH, MH.,MA, Syukron Salam, SHi., SH., MH, Muhtar Said, SH., MH, dan A.P Edi Atmaja, SH., MH atas ilmu dan kebersamaannya selama ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi seluruh kalangan hukum dan umat manusia di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, selalu melindungi dan mengabulkan segala keinginan dan doa kita semua, Amin Ya Rabbal-Alamin.

Semarang, 27 Maret 2014

Penulis

**Syandi Rama Sabekti, SH**

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah iii

Abstrak iv

Abstract v

Moto dan Persembahan vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi xi

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 10
3. Tujuan Penelitian 10
4. Manfaat Penelitian 10
5. Kerangka Pemikiran 11
6. Metode Penelitian 23
7. Sistematika Penulisan 26

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Pengertian dan RuangLingkup Kebijakan Hukum Pidana 27
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Saksi Dan Korban 34

B.1. Pengertian Perlindungan 34

B.2. Pengertian Saksi 36

B.3. Pengertian Korban 42

B.4. Ruang Lingkup Perlindungan Saksi Dan Korban 47

1. Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Perlindungan Saksi Dan Korban 52

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Saksi Dan Korban Di Indonesia Saat Ini 59

A.1. Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam KUHP dan KUHAP 60

A.2. Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban 67

1. Kebijakan Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang 117

B.1 Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang 118

B.2 Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Kajian Perbandingan Beberapa Negara 123

B.3 Sumbangsih Pemikiran Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Masa Yang Akan Datang 146

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan 148
2. Saran 148

**DAFTAR PUSTAKA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Istilah yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum sudah sangat populer, pada umumnya istilah negara hukum tersebut mengacu pada terjemahan istilah *rechsstaat* dan *the rule of law*[[1]](#footnote-2)*.* Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep merupakan gagasan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” Demikian pula yang tertera pada Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Hal ini diperkuat pada Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Secara subtantif, hal ini menandakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada warganya dalam bentuk hukum.

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).

Hukum merupakan norma atau kaidah-kaidah yang mengatur berbagai cara dan bertindak masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Perkembangan pola pikir manusia menciptakan hukum sebagai suatu peraturan untuk mengatur kehidupannya agar tercipta kehidupan yang aman dan tentram bukanlah hal yang tidak beralasan, hal ini dikarenakan primitif atau modernnya suatu masyarakat tetap membutuhkan hukum sebagai pedoman pergaulan dalam masyarakatnya.

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang, jika berbicara mengenai masalah masyarakat maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai hukum, karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan hukum dan hukum membutuhkan masyarakat untuk dapat berjalan. Seiring dengan berkembangnya masyarakat tersebut, maka semakin banyak permasalahan hukum yang harus dapat diselesaikan oleh hukum tersebut, oleh karenanya hukum itu sendiri harus senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Eksistensi hukum akan diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu di implementasikan, dalam pencapaian eksistensi hukum tersebut dibutuhkan sarana dalam pencapaiannya, salah satunya adalah penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, seperti dikutip oleh Satjipto Rahardjo, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[[2]](#footnote-3)

Hukum sendiri biasanya tergolong menjadi dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat, hukum publik sendiri lebih bersifat mengatur kepentingan umum sedangkan hukum privat mengatur kepentingan perseorangan, kepatutan dari sebuah perbuatan itu di atur dalam hukum yang kemudian diberi sanksi bagi mereka yang melawan hukum tersebut, karena akibat yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat yang dapat menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang adil.

Posisi hukum dalam politik hukum merupakan instrumen, pembawa misi, dan sebagai piranti managemen. Mutu dan kapabilitas suatu hukum itu harus terjamin, agar mampu memperbaiki keadaan dan mencapai tujuan yang ingin diwujudkan, karena hukum memiliki dasar legalitas, memiliki dasar legitimasi, memiliki daya ikat yang memaksa, dilengkapi sanksi, dan ditegakkan oleh institusi yang sah.[[3]](#footnote-4)

Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.[[4]](#footnote-5) Menurut Van Hamel seperti dikutip oleh Moeljatno yaitu :

“Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum (*rechtsorde*) yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.”[[5]](#footnote-6)

Hampir semua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dunia sesudah Perang Dunia II ketinggalan zaman. Banyak faktor yang menyebabkan tetinggalnya hukum pidana dari perkembangan sosial, ekonomi, dan terutama teknologi. Beberapa asas hukum pidana pun ditinggalkan dan ketentuan yang dulu sangat dipantangkan sekarang ini diperkenalkan.[[6]](#footnote-7)

Dahulu kala banyak sekali pidana yang sangat kejam, seperti pembakaran hidup-hidup, ditenggelamkan di laut, ditarik kedua kaki dengan kuda ke arah berlawanan, disalib, dirajam, dipancung, ditikam dengan keris, dicekik, dipaksa minum racun (seperti Socrates).[[7]](#footnote-8)

Peraturan dalam hukum pidana merupakan percerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang sangat penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten.[[8]](#footnote-9)

Pengaruh perubahan sosial sebagai akibat proses modernisasi mengharuskan setiap orang untuk menganalisa segala sesuatu secara rasional dan mendasar, agar setiap masalah yang timbul di masyarakat dapat dipecahkan sebaik-baiknya. Demikian pula di dalam usaha untuk mencapai suatu sistem hukum pidana yang mantap, para perencana dan penyelenggara hukum pidana harus memperhitungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan sosial, serta mencoba untuk menciptakan prasyarat-prasyarat yang sedapat mungkin jelas dan efisien serta selalu menyesuaikan pada kecenderungan-kecenderungan yang menjadi tanda ciri dari suatu masyarakat yang beradab.[[9]](#footnote-10)

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan hukum pidana yang telah dikodifikasikan dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHP). Dalam aturan-aturan yang telah dikodifikasikan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan pidana, namun tidak hanya dalam KUHP saja, ada beberapa ketentuan pidana di luar dari KUHP. Kemudian disusul lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang kemudian disingkat dengan KUHAP) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Ketentuan pidana dalam undang-undang khusus terikat dengan sistem atau aturan umum dalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana sepanjang aturan tersebut tidak memuat aturan khusus yang menyimpang atau yang berlainan dengan aturan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada jaman Orde Baru, kebebasan berpendapat, penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat dengan HAM) dan pengakuan terhadap masyarakat madani (*civil society*) sempat mengalami kegagalan menjalankan hakikat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila tidak mampu melaksanakan tujuannya secara murni dan konsekuen. Selama 30 tahun tersebut hak-hak masyarakat tersebut telah dipasung.[[10]](#footnote-11) Adapun hak-hak tersebut salah satunya adalah hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Pengaturan mengenai HAM tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Pada masa era reformasi, demi tercapainya perhargaan terhadap HAM secara hakiki telah melahirkan berbagai produk undang-undang seperti undang-undang perlindungan anak, undang-undang tindak pidana terorisme, undang-undang pengadilan hak asasi manusia, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mencatumkan mengenai saksi dan korban, sedangkan lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban yang lahir pada tahun 2006 diharapkan mampu untuk menjunjung tinggi hak-hak saksi dan korban di dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat memang dirasakan perlu untuk dilindungi, perlindungan terhadap saksi dan korban ini tercantum dalam Statuta Roma 1998, Pada intinya perlindungan terhadap korban dan saksi dalam statuta tersebut mengatur tentang perlindungan saksi dan korban selama proses peradilan yang berupa pemberian hak-hak khusus kepada saksi dan korban, dalam proses peradilan saksi dan korban mempunyai hak-hak perlindungan bagi mereka sebagaimana hak-hak yang juga diberikan kepada tertuduh, mengenai pelaksanaan perlindungan tersebut, statuta ini juga mensyaratkan adanya sebuah unit yang secara khusus menangani persoalan yang berkaitan dengan saksi dan korban. Unit ini mempunyai tugas dan tanggung jawab tanggung jawab tertentu yang berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk perlindungan saksi dan korban[[11]](#footnote-12).

Salah satu alat bukti yang sah dalam suatu proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pentingnya peran saksi dalam suatu proses penegakkan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban maupun saksi pelapor dan saksi-saksi lain dalam pembuktian suatu tindak pidana.

Tidak semua keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai dalam sistem peradilan pidana adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang intinya adalah apa yang saksi lihat, dengar atau alami sendiri merupakan bukti sah apabila dinyatakan di sidang pengadilan.

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat dengan UU No.13/2006) adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau yang ia alami sendiri.”

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, dimana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana, sehingga hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.[[12]](#footnote-13) Kenyataan ini tidak sebanding dengan peran saksi yang justru menjadikan dirinya sebagai alat bukti yang sah, meski tidak semua kesaksian mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.

Kredibilitas seorang saksi dapat menurun seiring dengan tingginya tingkat kekejian dari suatu kejahatan tersebut, seperti dalam kasus sihir atau tindakan kekejaman tanpa alasan. Para penulis mengenai hukum pidana telah mengadopsi prinsip sebaliknya, yakni kredibilitas seorang saksi semakin tinggi saat tingkat kekejian dari kejahatan yang dilakukan semakin tinggi.[[13]](#footnote-14)

Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa – Bangsa nomor 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration on Basic Principles of Justice for Victim of Crime dan Abuse of Power*, resolusi ini merumuskan pengertian korban yaitu beberapa orang sebagai perseorangan atau kelompok yang menderita kerugian termasuk yang cidera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang besar terhadap hak asasi mereka, termasuk tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan.[[14]](#footnote-15)

Selanjutnya korban dapat diartikan juga sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai suatu akibat kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.[[15]](#footnote-16)

Lahirnya UU No.13/2006 juga melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (yang kemudian disingkat dengan LPSK), menurut Pasal 11 UU No.13/2006 LPSK ini berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai sebuah lembaga mandiri dalam arti lembaga yang independent, lembaga ini mempunyai kewenangan melindungi saksi dan korban berdasarkan tata aturan yang berlaku pada UU No.13/2006.

 Pembenahan konsep perlindungan saksi dan korban pada dasarnya adalah untuk menentukan arah kebijakan yang tepat agar tercapainya nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi saksi dan korban saat ini dan masa yang akan datang. Kehadiran UU Perlindungan Saksi dan Korban ini diharapkan pula menjadi terobosan di dunia peradilan Indonesia. Salah satu alasan dibentuknya UU ini karena ketentuan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya belum memberikan perlindungan secara maksimal bagi saksi dan korban untuk menyampaikan sendiri apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri, terlepas dari rasa takut dan intimidasi dari pihak-pihak terkait.

Permasalahan mengenai perlindungan saksi dan korban ini menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam. Oleh karena itu penulis mengambil judul “**Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**”.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia saat ini?
3. Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia pada masa yang akan datang?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia saat ini.
6. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana perlindungan saksi dan korban dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang.
7. **Manfaat Penelitian**
8. Secara Teoritis

Penulisan mengenai perlindungan saksi dan korban diharapkan dapat menjadi sumbangsih secara ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang hukum dan pengembangan hukum pidana nasional dalam menggali segala sumber hukum untuk memenuhi tuntutan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

1. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan sumbangan pemikiran terhadap perlindungan saksi dan korban kepada penegak hukum atau pemerintah dalam membuka cakrawala pikir mengenai perlindungan saksi dan korban.

1. **Kerangka Pemikiran**
2. **Kebijakan Hukum Pidana.**

Isitilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *politiek* dalam bahasa Belanda berarti kebijakan, bertitik tolak dari kedua pengertian tersebut maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.[[16]](#footnote-17)

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Politik hukum menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengapresiasikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[[17]](#footnote-18)

Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[[18]](#footnote-19)

Kebijakan hukum pidana sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Barda Nawawi Arief, Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.[[19]](#footnote-20)

Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) atau politik kriminal merupakan suatu usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan. Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*) yang juga merupakan bagian dari politik sosial (*Social Policy*) yaitu sebuah usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.[[20]](#footnote-21)

Sehubungan dengan hal itu, G. Peter Hoefnagels juga mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief:[[21]](#footnote-22)

“*Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy. ..... The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”.*

Usaha untuk mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal dapat diartikan dalam arti sempit, luas dan paling luas, Sudarto menjelaskan :

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.[[22]](#footnote-23)

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut.[[23]](#footnote-24)

Telah banyak usaha-usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.[[24]](#footnote-25)

Menurut H.L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar aturan pidana merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.[[25]](#footnote-26)

Penggunaan sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia di dunia. Ada yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”.[[26]](#footnote-27)

Penggunaan sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan bukan merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan, hal ini terlihat dari efektif atau tidaknya sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan jenis manusia yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, oleh karenanya dibutuhkan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki ketidaknormalan tersebut.

Karl Menninger dalam bukunya *The Crime of Punishment* mengatakan bahwa “sikap memidana” (punitive attitude) harus diganti dengan “sikap mengobati” (therapeutic attitude).[[27]](#footnote-28)

Memang untuk menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas hukum pidana melalui sanksi pidananya bukan merupakan tumpuan harapan satu-satunya. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya kejahatan merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial”, yang tidak dapat semata-mata diatasi dengan hukum pidana.[[28]](#footnote-29)

Menurut Roeslan Saleh, hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregelen*).[[29]](#footnote-30) Jadi disamping pidana ada pula tindakan.

1. **Pembaharuan Hukum Pidana**

Menurut Sudarto, ada tiga alasan urgensi diperbaharuinya hukum pidana indonesia, antara lain[[30]](#footnote-31):

1. Alasan Politik; Indonesia yang telah 50 tahun merdeka adalah wajar mempunyai hukum pidana sendiri, yang diciptakannya sendiri karena hal ini merupakan symbol kebanggaan dari negara yang telah bebas dari penjajahan.
2. Alasan Sosiologi; pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Artinya bahwa segala nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan di hukum pidana.
3. Alasan praktis; dengan pembaharuan hukum pidana yang baru akan dapat memenuhi kebutuhan praktek. Sebab hukum peninggalan penjajah jelas masih menggunakan bahasa Belanda, sehingga untuk menerapkannya harus dibutuhkan orang yang benar-benar mengerti bahasa Belanda. Padahal kita sebagai bangsa merdeka sudah memiliki bahasa nasional sendiri, tentu tidaklah tepat jika menerapkan suatu aturan hukum berdasarkan pada teks yang tidak asli.

Selain dari tiga alasan urgensi diperbaharuinya hukum pidana Indonesia, Muladi menambahkan :[[31]](#footnote-32)

1. Alasan Adaptif; upaya pembaharuan hukum pidana di masa-masa yang akan datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru khususnya perkembangan Internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.

Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief, latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti makna dan hakikat pembaharuan hukum pidanajuga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek yang melatar belakanginya itu.[[32]](#footnote-33)

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).[[33]](#footnote-34)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:

*Pertama*, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan: (a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya); (b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan); (c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya mempembaharui sustem hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.[[34]](#footnote-35)

*Kedua,* dilihat dari sudut pendekatan nilai. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (re-orientrasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio kultural yang memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana (materiil dan formil) yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicitacitakan sama dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).[[35]](#footnote-36)

Pembaharuan hukum pidana apabila dipandang dari sisi sistem hukum (*legal system*) meliputi : pembaharuan substansi hukum pidana, pembaharuan struktur hukum pidana dan pembaharuan budaya hukum pidana.[[36]](#footnote-37) dalam ranah pembaharuan subtansi hukum pidana meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (KUHP dan UU diluar KUHP) hukum pidana formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian disingkat KUHAP) dan hukum pelaksanaan pidana.[[37]](#footnote-38)

Dengan bahasa lain Sudarto juga mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckuengsgesetz*).[[38]](#footnote-39)

Memang tidak mudah untuk mengadakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana sejak awal perkembangan selalu menyangkut harkat dan martabat manusia. Hukum pidana dalam pertumbuhannya memang diarahkan pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana tidak cukup hanya menyangkut substansinya saja, tetapi berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.[[39]](#footnote-40)

1. **Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban.**

Masalah perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Indonesia sudah mendapatkan pengaturan, pengaturan ini masih bersifat sederhana dan terbatas. Hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Perlindungan menurut UU No.13/2006 tertera pada Pasal 1 angka 6 yaitu :

“segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Peranan saksi dalam setiap perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim.

Saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Melihat posisi saksi sebagai sumber alat bukti yang sah sudah seharusnya saksi mendapatkan perlakuan khusus, terutama perlindungan selama proses peradilan pidana.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan ditingkat pengadilan, hal yang utama adalah yang berkenaan dengan keterangan saksi dan korban. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Saksi yang paling potensial adalah saksi yang merupakan korban dari tindak pidana, karena ia mengalami secara langsung tindak pidana tersebut. Sedangkan orang yang mendengar dari suatu tindak pidana ( *de auditu* ) tidak dapat dijadikan saksi dalam suatu perkara pidana. Dalam praktek hukum acara pidana, saksi dapat dibedakan menjadi :

1. Saksi korban;
2. Saksi mahkota[[40]](#footnote-41);
3. Saksi verbalisan (penyidik);
4. Saksi *a charge*;[[41]](#footnote-42)
5. Saksi *a decharge*;[[42]](#footnote-43)
6. Saksi anak;[[43]](#footnote-44)
7. Saksi ahli.

UU No.13/2006 ini memuat juga memuat sanksi pidana, hal ini tampaknya UU No.13/2006 ini masih mempertahankan norma-normanya. Hal ini dapat dilihat pada “Ketentuan Pidana” dalam BAB V, yang terdiri dari tujuh pasal.

Seorang saksi dan korban berhak atas hak-hak mendapatkan perlindungan dalam proses peradilan, hal ini ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemberian hak-hak kepada saksi dan korban dalam UU No.13/2006 ini hanya terbatas pada tindak pidana tertentu saja, secara lebih jelas di terangkan pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No.13/2006 yaitu :

“Yang dimaksud dengan ”kasus-kasus tertentu”, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya”.

Dasar pertimbangan perlunya suatu undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang daripada undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan: penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Hal ini bukan tidak beralasan, sebagai contoh dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan nama terdakwa Hercules Rozario Marshal[[44]](#footnote-45), saksi mengaku sempat mendapatkan beberapa ancaman, meski sifatnya tidak secara langsung, namun hal ini dapat membawa akibat dengan tidak hadirnya saksi tersebut ke persidangan atau menolak untuk bersaksi.

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah, atau telah diberikannya pada suatu tindak pidana. Upaya-upaya perlindungan kepada saksi dan korban selanjutnya dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang mempunyai tanggungjawab langsung kepada Presiden. LPSK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan khusus untuk melindungi saksi dan korban masih terbatas pada tingkat daerah, hal ini dikarenakan LPSK saat ini hanya ada di pusat yaitu Jakarta. Terlebih lagi dengan belum diaturnya secara detail mengenai saksi non korban[[45]](#footnote-46), *whistleblower* dan *justice collabolator* pada UU No.13/2006.

1. **Metode Penelitian**
2. **Metode Pendekatan**

Penelitian mengenai kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia ini dilakukan dengan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu dengan menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami bahwa hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tentang kehidupan manusia.

Penelitian hukum secara normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.[[46]](#footnote-47)

1. **Jenis dan Sumber Data.**

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.[[47]](#footnote-48)

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan (UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pengadilan HAM, UU Pemberantasan Terorisme, UU Perlindungan Anak, UU Perdagangan Orang, dsb.) yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku, majalah, jurnal hukum, serta hasil-hasil penelitian, dan lain-lain.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
4. **Metode Pengumpulan Data.**

Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Tehnik pengumpulan data pada penelitian hukum normatif dapat dibatasi pada studi dokumen atau studi pustaka, oleh karenanya tehnik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tehnik studi kepustakaan (*library research*).[[48]](#footnote-49)

1. **Metode Analisis Data.**

Analisis data dilakukan dengan metode analisa kualitatif, cara ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dilakukan analisa dari sumber data yang sesusai dengan tingkat pendekatannya. Data dari sumber utama akan dianalisis dengan mencari kebenaran secara komprehensif terhadap aktifitas yang terjadi dalam perlindungan saksi dan korban.

1. **Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) Bab yang secara garis besar akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I (pertama) berisi mengenai latar belakang tentang ketertarikan penulis terhadap masalah perlindungan saksi dan korban di Indonesia, perumusan masalah, manfaat-manfaat, dan metode penelitian yang akan digunakan.

Bab II (kedua) diketengahkan sebagai tinjauan pustaka yang berisi tentang tinjauan umum kebijakan hukum pidana, tinjauan umum perlindungan, saksi dan korban, ruang lingkup lingkup perlindungan saksi dan korban serta kebijakan pembaharuan hukum pidana perlindungan saksi dan korban.

Bab III (ketiga) menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pada saat ini, serta reformulasi kebijakan perlindungan saksi dan korban dilihat dari segi perbandingan beberapa negara dan penggunaannya sebagai Kebijakan Hukum Pidana Nasional dalam upaya perlindungan saksi dan korban di Indonesia pada masa yang akan datang.

Bab IV (keempat) menyajikan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari pembahasan dan saran menguraikan mengenai masukan dari hasil penelitian.

**BAB II**

**TINJUAN PUSTAKA**

1. **Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.**

Isitilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *politiek* dalam bahasa Belanda berarti kebijakan, bertitik tolak dari kedua pengertian tersebut maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.[[49]](#footnote-50)

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Politik hukum menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengapresiasikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[[50]](#footnote-51)

Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[[51]](#footnote-52)

Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti istilah “politik” dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu : 1) pengetahuan tentang ketatanegaraan, 2) segala urusan dan tindakan, 3) cara kebijakan bertindak.[[52]](#footnote-53)

Kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari sistem hukum pidana, setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.[[53]](#footnote-54)

Penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibagi menjadi 3 sebagaimana dikutip oleh Muladi, yaitu :[[54]](#footnote-55)

Pertama, *total enforcement* yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*subtantive law of crimes*). Kedua, *full enforcement* yakni dimana ruang lingkup para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Dan yang ketiga adalah *actual enforcement.*

Kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui, apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan bagaimana pelaksanaan pidana harus dilakukan. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada fungsi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar dengan hukum pidana.[[55]](#footnote-56)

Masalah pokok kebijakan hukum pidana biasanya adalah masalah kebijakan kriminalisasi, kriminalisasi adalah suatu kebijakan menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana)[[56]](#footnote-57). Kriminalisasi dalam hal ini tidak hanya diartikan sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana, tetapi juga merupakan suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana.[[57]](#footnote-58)

Kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).[[58]](#footnote-59) Penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana merupakan hal yang paling di dahulukan saat ini dan menjadi primadona sebagai upaya paling strategis dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat, bahkan cara ini merupakan cara paling tua, setua peradaban manusia.

Kebijakan strategis dalam penanggulangan kejahatan terletak pada kebijakan yang integral, preventif dan eliminatif dalam menanggulangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, kebijakan yang strategis dalam penanggulangan kejahatan terletak pada kebijakan penanggulangan kausatif. Inilah yang tidak dipenuhi oleh kebijakan penanggulangan kejahatan melalui media hukum pidana (penal), karena kebijakan penal lebih merupakan kebijakan parsial, represif, dan simptomatik.[[59]](#footnote-60)

Penggunaan kebijakan penal dalam rangka penanggulangan kejahatan memang bukan merupakan satu-satunya tumpuan, masih ada kebijakan “non penal”, akan tetapi kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial sekaligus menjadi sarana perlindungan sosial.[[60]](#footnote-61)

Keterpaduan antara kebijakan penal dan non penal tersebut menggambarkan adanya keseimbangan dalam penanggulangan kejahatan, tujuannya adalah untuk mencapai tata cara pengendalian dan pencegahan kejahatan yang pada akhirnya mencapai aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama dalam nilai kepercayaan, kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Menurut Roeslan Saleh, hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregelen*).[[61]](#footnote-62) Jadi disamping pidana ada pula tindakan.

Dilihat dari sudut pandang dogmatis-normatif, masalah pokok dari hukum pidana materiel yang bersumber pada KUHP terletak pada masalah mengenai :[[62]](#footnote-63)

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan
3. Sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Ketiga masalah pokok hukum pidana ini kemudian disingkat dengan 1) masalah “tindak pidana”; 2) masalah “kesalahan”; dan 3) masalah pidana dan pemidanaan. Ketiga masalah pokok hukum pidana ini pada dasarnya merupakan sub-sistem yang terkait erat dengan prinsip umum hukum pidana (*the general principle of criminal law)*.[[63]](#footnote-64)

Dilihat dari sistem pemidanaan, ketiga masalah pokok hukum pidana tersebut diatas jelas bukan merupakan pilar-pilar dari sebuah bangunan sistem hukum, namun masih ada bangunan hukum yang lebih besar. Bangunan sistem hukum pidana yang dimaksud biasanya disebut bagian umum (*general part*) atau aturan/ketentuan umum (*general rules*), di dalam aturan umum inilah terdapat bangunan konsepsional sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana/pemidanaan, serta berbagai pengertian yuridis secara umum yang berkaitan dengan ketiga masalah pokok hukum pidana (tindak pidana, kesalahan, dan pidana).[[64]](#footnote-65)

Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kebijakan sistem pemidanaan, karena kebijakan sistem pemidanaan merupakan usaha mewujudkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[[65]](#footnote-66)

Kebijakan hukum pidana sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.[[66]](#footnote-67)

Hal diatas senada dengan yang dikatakan oleh Muladi mengemukakan penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :[[67]](#footnote-68)

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Ketiga kebijakan hukum pidana itu terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, kekuasaan yudikatif dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaaan eksekutif dalam melaksanakan hukum pidana.[[68]](#footnote-69)

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tidak hanya menjadi tugas dari aparatur penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum, karena kesalahan pada kebijakan legislatif menjadi kesalahan yang paling fatal yang dapat menjadi faktor penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap-tahap selanjutnya. Hal ini dikarenakan kebijakan legislatif merupakan tahapan paling strategis dari *penal policy*.[[69]](#footnote-70)

Penegakan hukum pidana pada dasarnya harus dapat menunjang pembangunan masyarakat dengan hukum pidana perlu dilakukan suatu studi pengetahuan mengenai hubungan timbal balik antara pembangunan tersebut dengan kejahatan, studi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sifat responsif untuk dapat merumuskan kebijakan penegakan hukum pidana pada tahap formulasi dalam rangka mengubah kondisi-kondisi tertentu seperti sosial ekonomi, kultural dan politik.

Hubungan antara kondisi tersebut dengan tahap aplikasi sangat diharapkan untuk memberikan pengetahuan kepada penegak hukum untuk memahami mengenai sebab-sebab ketidak adilan atau ketimpangan, termasuk sebab-sebab terjadinya kejahatan yang bersifat struktural sebagai dampak dari kebijakan pembangunan, hal ini dipertimbangkan sebagai salah satu faktor untuk menyatakan suatu perbuatan secara materiil tidak melawan hukum atau sebagai satu alasan untuk memperingan pemidanaan.[[70]](#footnote-71)

Melihat pada penjelasan diatas, penulis mengambil pembatasan pembahasan pada BAB III pada kebijakan hukum pidana ditinjau dari kebijakan formulasi sebagai langkah awal dari upaya penegakan hukum pidana.

1. **Pengertian Dan Ruang Lingkup Perlindungan Saksi Dan Korban**

**B. 1. Pengertian Perlindungan**

Pengertian perlindungan menurut UU No.13/2006 tertera pada Pasal 1 angka 6 yaitu :

“segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diurauikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[[71]](#footnote-72) Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu :

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapar diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.[[72]](#footnote-73)

Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.[[73]](#footnote-74)

Bentuk perlindungan dapat berupa perlindungan secara tidak langsung maupun secara langsung, perlindungan secara tidak langsung dapat berupa bentuk perlindungan yang pada dasarnya merupakan bentuk pemenuhan rasa kepuasaan. Sedangkan bentuk langsung merupakan perlindungan secara nyata (*riil*), seperti kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi seperti telah dijelaskan diatas.

Penulisan pada BAB selanjutnya akan membahas mengenai perlindungan yang diberikan Pemerintah, baik berupa perlindungan secara langsung maupun tidak langsung kepada saksi dan korban dalam Peraturan Perundang-undangan.

**B. 2. Pengertian Saksi**

Peranan saksi dalam setiap perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim.

Saksi dikatakan merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah dapat dilihat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pengertian saksi menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.13/2006 adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau yang ia alami sendiri”.

Saksi disini dikatakan sebagai seseorang yang mampu memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana yang terjadi. S.M Amin mengemukakan bahwa saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya bekas-bekas pada tempat kejahatan dilakukan.[[74]](#footnote-75)

Saksi dalam memberikan keterangannya hanya berdasarkan atas apa yang didengar, dilihat, atau dialami oleh saksi itu sendiri, dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal tersebut. Karena suatu pendapat atau suatu sangkaan yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu tidak dianggap sebagai keterangan saksi.[[75]](#footnote-76)

Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimoni de auditum*, maksudnya agar hakim lebih cermat dan memperhatikan keterangan yang diberikan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.[[76]](#footnote-77)

Asas dalam pemeriksaan saksi adalah asas *unus testis nullus testis* artinya satu saksi bukan merupakan saksi yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP tetapi asas tersebut dapat disimpangi berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti lain yang sah. Berdasarkan tafsir acontrario keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan kesalahan apabila disertai alat bukti lain.[[77]](#footnote-78)

Suatu hal yang sangat perlu dikemukakan dalam pembicaraan saksi adalah yang berhubungan dengan keterangan saksi itu sendiri yaitu seberapa jauh luas dan mutu saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan. Kemudian seberapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari daya guna kesaksian tersebut.[[78]](#footnote-79)

Oleh karenanya, para penyidik harus benar-benar selektif dalam memilih dan memeriksa saksi-saksi yang berbobot seusai dengan patokan landasan hukum yang ditentukan, yang dianggap memenuhi syarat keterangan saksi secara yustisial.[[79]](#footnote-80)

Dalam praktek hukum acara pidana, saksi dapat dibedakan menjadi :

1. Saksi korban;
2. Saksi mahkota[[80]](#footnote-81);
3. Saksi verbalisan (penyidik);
4. Saksi *a charge*;[[81]](#footnote-82)
5. Saksi *a decharge*;[[82]](#footnote-83)
6. Saksi anak;[[83]](#footnote-84)
7. Saksi ahli.

Jenis-jenis saksi menurut Samidjo, yaitu :[[84]](#footnote-85)

1. Saksi *a charge*

Saksi *a charge*, adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak Jaksa (melemahkan pihak Terdakwa).

1. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge*, adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak Terdakwa (melemahkan pihak Jaksa).

1. Saksi Mahkota

Saksi Mahkota (Kroon Getuige) atau saksi utama adalah saksi korban yang melapor atau saksi yang mengadu (Pasal 160 ayat (1) huruf a dan b KUHAP)

1. Saksi *Relatief Onbevoegd*

Saksi *Relatief Onbevoegd* adalah mereka yang tidak mampu secara nisbi atau relatief, mereka ini boleh didengar, tetapi tidak sebagai saksi. Termasuk mereka yang boleh didengar, tetapi tidak sebagai saksi ialah :

1. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) sub 3 Jo ayat (4) HIR)
2. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 145 ayat (1) sub 4 HIR). Mereka yang diletakkan dibawah pengampuan (curatele, pengawasan) karena boros.
3. Saksi *absolut Onbevoegd*

Saksi *absolut Onbevoegd* adalah mereka yang tidak mampu secara mutlak atau absolut, hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi.

Mereka adalah :

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat (1) sub 1 HIR), alasan pembentuk Undang-undang memberi pembatan ini adalah :
2. Bahwa mereka ini umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi;
3. Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian;
4. Untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan.
5. Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub 2 HIR).
6. Saksi ahli

Saksi ahli (*deskundigenbericht; espertise*) atau keterangan ahli adalah keterangan pihak ketika yang obyektif dan bertujuan untuk membantu Hakim dalam dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan Hakim sendiri.

Sedangkan saksi menurut sifatnya terbagi atas dua, yaitu :[[85]](#footnote-86)

1. Saksi *a charge* (memberatkan terdakwa) :

Saksi *a charge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa. Dalam hal saksi yang memberatkan terdakwa, yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang mewajibkan mendengar keterangan saksi tersebut.

1. Saksi *a de charge* (menguntungkan terdakwa) :

Saksi *a de charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum yang sifatnya menguntungkan terdakwa.

Keterangan saksi yang dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat, yaitu :[[86]](#footnote-87)

1. Syarat Formil

Keterangan saksi hanya di anggap sah, apabila diberikan dibawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.

1. Syarat Materiil

Keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nullus testis*). Akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Menjadi saksi dalam sebuah perkara pidana menjadi kewajiban bagi setiap warga negara. Memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara pidana, hakim ketua sidang berhak memanggil saksi kedalam persidangan. Pasal 159 ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang kekuasaan hakim dalam memanggil seseorang sebagai saksi, pada Pasal 159 ayat (2) menyatakan, dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Ketentuan pidana terhadap saksi diatur pula dalam KUHP, diantaranya pada Pasal 186 ayat (2) menyatakan, saksi dihukum penjara selama-lamanya tiga tahun, jika syarat-syarat tidak diatur terlebih dahulu, atau kalau ia mengasut-asut kedua belah pihak supaya meneruskan perkelahian, dan penjara selama-lamanya empat tahun, jika ia dengan sengaja dan untuk merugikan satu atau kedua belah pihak, memakai tipu muslihat atau membiarkan sesuatu tipu muslihat yang dipakai oleh kedua belah pihak atau membiarkan orang itu menyimpang dari syarat-syarat.

Pada Pasal 186 ayat (2) ini mengancam kepada para saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami secara langsung suatu perkelahian satu lawan satu berbuat kecurangan-kecurangan seperti dalam pasal tersebut. Pengaturan lain pada KUHP mengenai ketentuan pidana terhadap saksi tertera pada Pasal 224, Pasal 242, Pasal 522 KUHP.

**B. 3. Pengertian Korban**

Pengertian korban menurut Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa – Bangsa nomor 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration on Basic Principles of Justice for Victim of Crime dan Abuse of Power* yaitu beberapa orang sebagai perseorangan atau kelompok yang menderita kerugian termasuk yang cidera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang besar terhadap hak asasi mereka, termasuk tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan.[[87]](#footnote-88)

Pengertian korban dalam Resolusi PBB diatas mengungkapkan bahwa seseorang atau sekelompok orang yang dimaksud sebagai korban dapat langsung dinyatakan sebagai korban meski pelaku kejahatan telah atau belum diketahui, ditangkap, ditahan, dituntut atau dipidana serta tanpa memandang adanya hubungan keluarga dengan korban. Melihat lebih jauh, hal ini mengisyaratkan bahwa seseorang dapat menjadi korban kejahatan tidak hanya karena berbeda hubungan keluarga, namun meski memiliki hubungan keluarga tidak akan membuat seseorang dikecualikan menjadi korban tindak pidana.

Menurut Black’s Law Dictionary, Victims adalah *The person who is the object of a crime or tort, as the victim of robbery is the person robbed[[88]](#footnote-89)*, sedangkan menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh Suryono Ekatama*,* yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran kejahatan.[[89]](#footnote-90)

Pembicaraan mengenai korban kini telah memasuki aspek politik, sosial, ekonomi bahkan hingga hak-hak asasi manusia, Arif Gosita memberikan pengertian korban yaitu sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi dari orang yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah.[[90]](#footnote-91)

Pengertian korban dari sudut pandang yang sempit dapat diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya terganggu sebagai akibat dirinya menjadi korban kejahatan.

Pertimbangan perlunya perhatian terhadap korban kejahatan didasarkan pada landasan teori bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran melalui kerja sama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara (solidaritas sosial atau *social solidarity*) dan negara boleh dikatakan memegang monopoli seluruh reaksi terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu apabila kejahatan yag menimbulkan korban maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban itu.[[91]](#footnote-92)

Pentingnya pengkajian terhadap eksistensi korban, disamping dalam rangka meninjau hubungan korban dengan pelaku (*victim offender relationship*) untuk kepentingan proses peradilan pidana, baik dalam rangka menetapkan pertanggungjawaban pelaku, lebih-lebih dalam rangka menentukan bentuk dan besarnya restitusi dan atau kompensasi yang akan diterima oleh korban, pengkajian tentang korban diarahkan juga untuk melengkapi data statistik kriminal resmi. Hal ini antara lain dimaksudkan sebagai sumbangan informasi bagi pihak yang berwenang dalam rangka menetapkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan bepijak pada perspektif korban.

Menurut Andi Matalatta, pengertian korban yang mendasari lahirnya kajian viktimologi, pada awalnya hanya terbatas pada korban kejahatan, yaitu korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materiil.[[92]](#footnote-93)

Berhubungan dengan hal ini, J. E. Sahetapysecara lebih rinci menguraikan paradigma viktimisasi dalam beberapa golongan yaitu:[[93]](#footnote-94)

Pertama, *viktimisasi politik*, dalam kategori ini dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala intemasional.

Kedua***,*** *viktimisasi ekonomi*, terutama di mana ada kolusi antara penguasa dengan pengusaha, produksi barang-barang yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran terhadap lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem.

Ketiga*, viktimisasi keluarga*, seperti perkosaan di dalam keluarga, penyiksaan terhadap anak atau istri dan menelantarkan kaum manula (manusia lanjut usia) atau orangtuanya sendiri.

Keempat*, viktimisasi medis*, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (ethik) peri kemanusiaan.

Kelima*, viktimisasi yuridis*, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan (dan lembaga pemasyarakatan) maupun menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan "hukum kekuasaan".

Dilihat dari penggolongan korban diatas, pengertian dan cakupan terhadap korban menjadi sangat luas, hal ini dikarenakan tidak semua korban berasal dari korban tindak pidana saja, namun ada pula korban yang datang karena gejala alam, seperti korban bencana alam. Melihat hal ini, penulis membatasi pembahasan hanya pada korban dalam pengertian korban yang timbul akibat dari tindak pidana.

Perkembangan dalam ilmu viktimologi juga memunculkan jenis-jenis korban, adapun jenis-jenis korban tersebut sebagai berikut[[94]](#footnote-95):

1. *nonparticipating victims* yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan;
2. *latent victims* yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban;
3. *procative victims* yaitu mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan;
4. *participating victims* yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban;
5. *false victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri;

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan setidaknya terdapat empat tipe korban, yaitu[[95]](#footnote-96) :

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang meransang orang lain untuk melakukan kejahatan.

Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

1. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban.

Anak-anak, orangtua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

1. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku.

Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran. perjudian,, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

**B. 4. Ruang Lingkup Perlindungan Saksi Dan Korban**

Perlindungan saksi dan korban pada awalnya merupakan amanat yang didasarkan dari Ketetapan MPR No.VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Berdasarkan amanat TAP MPR tersebut, maka badan legislasi DPR RI kemudian mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disingkat dengan RUU) Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.[[96]](#footnote-97) Selanjutnya pada pembahasan secara marathon yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) sejak tanggal 8 Pebruari 2002 hingga akhirnya pada tanggal 18 Juli 2006 RUU ini disahkan menjadi UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.[[97]](#footnote-98)

Dasar pertimbangan perlunya suatu undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang daripada undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan: penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal kita tahu bahwa peran saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Keberadaan saksi dan korban sebelum tahun 2006 merupakan suatu hal yang kurang diperhitungkan, dalam KUHAP sendiri, kecenderungan orientasi masih terpaku dan memiliki kecenderungan dalam melindungi warga negaranya yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana.[[98]](#footnote-99)

Dasar dari di adakannya sebuah perlindungan adalah untuk mencapai tujuan dari perlindungan itu sendiri, pada Pasal 4 UU No.13/2006 dinyatakan bahwa tujuan dari perlindungan saksi dan korban tersebut untuk memberikan rasa aman dan tentram kepada saksi/dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Pada hakikatnya, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan, sehingga tujuan dari peradilan dapat terwujud.

Terdapat dua model pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, yakni model hak-hak prosedural (*procedural rights model*) dan model pelayanan (*services model*), model hak-hak prosedural menempatkan korban sebagai pihak ketiga dalam sistem peradilan pidana, sedangkan model pelayanan lebih menekankan pada standar baku bagi pembinaan korban kejahatan.[[99]](#footnote-100) Dalam kaitannya dengan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana kita tidak menganut model hak-hak prosedural, tetapi cenderung untuk menggunakan model pelayanan, sebab yang utama adalah bagaimana melayani dan membantu si korban dalam rangka mendapatkan keadilan (*access to justice)*.[[100]](#footnote-101)

Terdapat model keseimbangan kepentingan dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya yang didasari pada “*Integrated Criminal Justice System*”, yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.[[101]](#footnote-102)

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah, atau telah diberikannya pada suatu tindak pidana. Hak-hak yang diberikan kepada saksi diberikan berdasarkan atas beberapa asas-asas, antara lain :[[102]](#footnote-103)

1. Asas perlindungan

Maksud asas ini mengacu pada kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

1. Asas hak atas rasa aman

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi.

1. Asas hak pengormatan atas harkat dan martabat manusia

Setiap saksi dan korban berhak untuk mendapatkan penghormatan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan terhadap saksi dan korban tidak terlepas dari hak asasi manusia, hal ini didasarkan pada:[[103]](#footnote-104)

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
2. Rasa aman,
3. Keadilan,
4. Tidak diskriminatif, dan
5. Kepastian hukum.

Hal ini serupa dengan beberapa asas yang terdapat dalam KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan saksi dan korban misalnya:[[104]](#footnote-105)

1. Perlakuan yang sama dihadapan hukum;
2. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;
3. Peradilan yang bebas;
4. Peradilan terbuka untuk umum;
5. Ganti kerugian;
6. Keadilan dan kepastian hukum;

Pada UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan kepada warga masyarakat yang memiliki itikad baik untuk melaporkan tindak pidana dan juga saksi yang memberikan kesaksiannya bahwa berdasarkan kesaksiannya tersebut ia tidak dapat dapat dituntut, baik secara pidana maupun gugatan secara perdata dan seorang saksi yang juga tersangka untuk kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ini merupakan perlindungan hak asasi seorang saksi yang diharapkan dapat memberikan keterangan sehingga terjadi kejelasan dalam suatu perkara serta menjauhkannya dari perasaan tertekan dan takut.

Perlindungan saksi dan korban diberikan melalui sebuah lembaga yang lahir dari UU No.13/2006 Pasal 1 angka 3 yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan hak-hak lain kepada saksi dan korban. LPSK melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban apabila saksi dan korban memenuhi kriteria seperti yang ditentukan dalam Pasal 28 UU No.13/2006 yaitu:

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban;
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban;
3. Hasil analisis tim medis atau psikologi terhadap saksi dan korban;
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

Bagi saksi dan korban yang menghendaki mendapatkan perlindungan dari LPSK, saksi dan korban baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang berhak mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. LPSK mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada saksi dan korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya kesediaan mengikuti persyaratan sesuai Pasal 30 UU No.13/2006.[[105]](#footnote-106)

1. **Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Perlindungan Saksi dan Korban**

Pembaharuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata dasar “baru” yang artinya “belum pernah dilihat, didengar, atau diketahui sebelumnya”[[106]](#footnote-107). Apabila dikaitkan dengan Hukum Pidana maka Pembaharuan Hukum Pidana sebagaimana di katakan Gustav Radbruch yang dikutip oleh Sudarto yaitu “memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana akan tetapi menggantinya dengan lebih baik”[[107]](#footnote-108), maknanya adalah adanya suatu upaya untuk membuat peraturan yang didahului dengan konseptual hukum pidana untuk dapat diterapkan di masa yang akan datang sehingga bersifat Ius constituendum. Pembaharuan hukum pidana dilakukan karena telah terjadi perubahan dalam dinamika kehidupan yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.

Menurut Sudarto, usaha pembaharuan itu tidak begitu saja timbul, melainkan didorong oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat yang terjadi sesudah perang dunia, dan untuk negara-negara yang baru timbul juga karena ada perubahan di bidang ketatanegaraan. Bukankah hukum pidana itu seharusnya merupakan pencerminan dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan ? Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat itu. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan. Tidak salah kiranya kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu.[[108]](#footnote-109)

Upaya untuk mengadakan pembaharuan Hukum Pidana telah dimulai sejak tahun 1946 yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang azas-azas dan dasar-dasar tata hukum dan hukum pidana di Indonesia. Dengan diberlakukan Undang-Undang tersebut maka pada hakikatnya azas-azas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.[[109]](#footnote-110)

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (UU No 25/2000) Bab II mengenai Pembangunan Hukum terdapat tiga arah kebijakan program pembangunan hukum terutama program pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiga hal tersebut meliputi :

1. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui hukum Agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif.
2. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
3. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia seusai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.[[110]](#footnote-111)

Segala upaya pembaharuan hukum bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dari segala aspek-aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa serta memberikan patokan arahan dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[[111]](#footnote-112)

Pembaharuan hukum pidana merupakan kegiatan yang berlanjut secara terus-menerus tanpa mengenal henti. Menurut Jerome Hall sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief yaitu “perbaikan/pembaharuan atau pengembangan hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus-menerus dan berbagai catatan/dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan dan dipelihara”[[112]](#footnote-113).

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy / "criminal policy*" dan "*social policy*".

Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan :

1. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penagakan hukum;
2. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat;
3. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*social welfare*"):
4. Upaya peninjauan dan penilaian kembali ("*reorientasi* dan *reevaluasi*") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS)”[[113]](#footnote-114)

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia, dengan kata lain pembaharuan hukum pidana mengandung makna, membuat suatu hukum yang baru yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

Tujuan dari pembaharuan hukum pidana adalah upaya penanggulangan kejahatan yang semakin berkembang. Ketiga bidang hukum yang diperbaharui baik itu hukum pidana materiil, formil, dan hukum pelaksanaan pidana mempunyai hubungan yang sangat erat. Namun dalam tulisan ini selanjutnya perhatian penulis semata-mata ditujukan kepada pembaharuan hukum pidana materiil.

Muladi mengemukakan karakteristik tentang operasional hukum pidana materiil di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik yang pertama (adalah bahwa) hukum pidana Nasional mendatang dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis dan praktis semata mata, namun secara sadar harus disusun dalam kerangka Ideologi Nasional Pancasila.
2. Karakteristik operasional yang kedua adalah bahwa hukum pidana pada masa datang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
3. Karakteristik yang ketiga adalah bahwa hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan diri kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat yang beradab.
4. Karakteristik yang ke empat adalah bahwa hukum pidana di masa mendatang harus memikirkan pula aspek- aspek yang bersifat preventif.
5. Karakteristik yang kelima adalah bahwa hukum pidana masa mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektivitasnya di dalam masyarakat.[[114]](#footnote-115)

Kelima karakteristik tersebut dapat dipahami mengandung makna bahwa di dalam pembaharuan hukum pidana materiil harus mengakomodasikan nilai-nilai sentral dalam masyarakat dan tidak menutup diri terhadap nilai-nilai universal di dalam masyarakat beradab.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap warganya. Hal ini kemudian dituangkan secara explisit kedalam UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban demi memenuhi tuntutan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Perlindungan terhadap saksi dan korban tidak saja tercantum dalam KUHP, KUHAP dan UU No.13/2006, masih banyak Undang-undang lain yang memasukkan aspek perlindungan terhadap saksi dan korban. Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 15 ayat (1) menyatakan :

“Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelengara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi”

Perihal ganti rugi pada Pasal 15 ayat (1) merupakan salah satu wujud dari perlindungan terhadap korban. Tipe korban menurut ketentuan ini adalah *Tertiary Victimization*, yaitu korban masyarakat luas. Sementara itu, asas perlindungan korban dalam ketentuan ini adalah asas manfaat yang ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan bagi korban kejahatan dan masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.[[115]](#footnote-116)

Munculnya perlindungan terhadap korban ini untuk mencegah terjadinya korban yang dilakukan oleh pihak-pihak baik individu maupun kelompok, hal ini sesuai dengan karakteristik dalam pembaharuan hukum pidana materiil yang mengakomodir nilai-nilai sentral dalam masyarakat dan nilai-nilai universal di dalam masyarakat beradab.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Saksi Dan Korban Di Indonesia Saat Ini**

Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam undang-undang bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi saksi dan korban. Adanya pandangan bahwa saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dari sebuah sistem peradilan, tentu merugikan saksi dan korban sendiri dalam menuntut hak-haknya dalam proses peradilan. Berdasarkan atas asas *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum.

Perlu di ketahui, keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang diajukan pada proses peradilan. Ini menunjukan bahwa adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap saksi dan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak maupun konkret. Perlindungan dalam bentuk abstrak merupakan perlindungan yang diberikan bersifat psikis seperti rasa kepuasan. Sedangkan perlindungan dalam arti konkret merupakan perlindungan secara nyata (*riil*), untuk itu, penulis akan menjabarkan bentuk-bentuk perlindungan dalam bentuk abstrak dan konkret dalam perlindungan terhadap saksi maupun terhadap korban di Indonesia saat ini.

**A.1. Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam KUHP dan KUHAP**

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan sumber hukum materiil dan induk bagi ketentuan-ketentuan diluar dari KUHP. Orientasi kebijakan sistem pemidanaan yang ada di dalam KUHP merupakan orientasi yang terpaku pada pelaku tindak pidana. Masalah perlindungan saksi dan korban sudah mendapat pengaturan meski sifatnya sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat pada hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.[[116]](#footnote-117)

Pada hukum pidana materiil dapat dilihat pada Pasal 14 huruf c ayat (1) KUHP yang menyatakan :

“dalam perintah yang dimaksud dalam pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi”.

Penetapan penjatuhan pidana bersyarat ditentukan dengan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus bagi terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Pada ketentuan ini dapat dimaknai bahwa pengganti kerugian yang harus dibayar oleh terpidana merupakan biaya pengganti akibat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya kepada korban. Pasal 14c KUHP ini memberikan pengertian perlindungan terhadap saksi dan korban dalam arti konkret atau secara langsung.

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Tidak jauh berbeda dengan KUHP, dalam KUHAP sendiri, kecenderungan orientasi masih terpaku dalam melindungi warga negaranya yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Namun secara terbatas KUHAP mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Dikatakan terbatas karena pengaturannya yang masih terlalu sedikit dan tidak secara tegas menyebutkan saksi dan korban.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang berkenaan dengan perlindungan saksi dan korban diatur pada BAB XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian tertera pada Pasal 98 – Pasal 101 KUHAP.

Pasal 98

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

1. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
2. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
3. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

1. Apabila penggabungan antara perkara perdata dan pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
2. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjam dalam undang-undang ini tidak diatur.

Pasal 101

“Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”.

Menyimak Pasal-pasal di atas, yang dimaksud dengan kerugian adalah kerugian dalam arti materiil atau nyata (*riil*) bukan bersifat immateriil. Kerugian secara immateriil dapat diajukan gugatan secara terpisah melalui gugatan perdata.

Berkaitan dengan pengajuan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 98-101 KUHAP, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:[[117]](#footnote-118)

1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada “si pelaku tindak pidana”.
4. Tuntutan ganti kerugian yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang di dakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

Hak-hak saksi dan korban juga dilindungi dalam KUHAP, adapun pengaturan pada KUHAP yang mengatur mengenai hak-hak saksi dan korban antara lain:

Pasal 80

“Permintaan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pihak ketiga yang disebutkan dalam Pasal 80 KUHAP diatas merupakan korban, dalam hal ini korban berhak mengajukan keberatan atas penghentian penyidikan atau penuntutan (praperadilan).

Sedangkan pada Pasal 81 KUHAP menyatakan :

“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pada Pasal 81 KUHAP ini pihak ketiga sebagai korban berhak mengajukan ganti kerugian dan atau rehabilitasi dengan terlebih dahulu mengajukan alasan kepada ketua pengadilan negeri.

Pada Pasal 134 KUHAP juga diterangkan mengenai otopsi yang akan dilakukan penyidik kepada korban dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada keluarga korban.

Pasal 134

1. Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
2. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melakukan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) undang-undang ini.

Keluarga korban berhak menolak apabila telah diberitahukan sebelumnya oleh penyidik untuk melakukan otopsi terhadap korban, dalam hal ini keluarga korban juga termasuk sebagai korban yang dilindungi hak-haknya, namun apabila dalam waktu dua hari tidak diberi tanggapan maka penyidik berhak melakukan otopsi.

Pasal 170

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menetukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Hak-hak yang diberikan kepada saksi dan korban dalam hal ini adalah untuk dibebaskan dari kewajibannya sebagai orang yang pekerjaannya, harkat martabatnya atau jabatannya wajib menyimpan rahasia. Menurut penjelasan pasal ini, pekerjaan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa, jika tidak ada ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka hakim yang akan menentukan sah atau tidaknya alasan yang diajukan tersebut untuk mendapatkan kebebasan dari bersaksi.

Pengecualian seperti pada pasal tersebut diatas juga ditemukan pada Pasal 171 KUHAP, adapun isi dari pasal ini yaitu :

Pasal 171

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Pasal 177

1. Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
2. Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pada Pasal 177 KUHAP ini dijelaskan mengenai hak-hak saksi untuk berhak mendapatkan juru bahasa atau penerjemah, manakala saksi tidak dapat berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini.

Keringanan atau kemudahan untuk menjadi saksi dalam suatu proses peradilan tidak hanya bisa didapatkan oleh orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia saja, akan tetapi juga apabila saksi yang dihadirkan pada proses peradilan merupakan orang yang bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis juga berhak mendapatkan juru bahasa yang mengerti mengenai bahasa isyarat. Hal ini tertera pada Pasal 178 KUHAP.

Pasal 178

1. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
2. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan dan jawaban tersebut harus dibacakan.

KUHAP dalam hal ini memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban dalam bentuk konkret atau secara langsung melalui pemberian ganti kerugian dalam penggabungan perkara.

**A.2. Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban**

Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam Perundang-undangan di Indonesia tersebar dalam berbagai produk legislasi, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya. Beberapa aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban yang bersifat khusus akan dijelaskan satu-persatu dalam pembahasan ini.

1. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida merupakan kehajatan pemusnahan massal bagi seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan kelompok agama. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan yang secara sistematik meluas dan ditujukan langsung kepada penduduk sipil, kejahatan ini dapat berupa pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, penyiksaan atau penghilangan orang secara paksa (kejahatan apartheid).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 ini mengakui pentingnya aspek perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan kasus-kasus HAM berat. Pasal 34 ayat (1) menyatakan :

“Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”

Penjabaran mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban dan saksi ini tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, adapun penjabaran bentuk-bentuk perlindungannya yaitu : a) perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi-saksi dari ancaman fisik dan mental; b) perahasiaan identitas korban dan saksi; c) pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Secara lebih jelas mengenai perlindungan korban dan saksi dalam UU Pengadilan HAM, tertera pada BAB V tentang Perlindungan Korban dan Saksi, yaitu:

Pasal 34

1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-Cuma.

Mengenai perihal kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM berat diatur pada BAB VI mengenai Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu:

Pasal 35 ayat (1) secara lengkap berbunyi :

“Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”.

Perlindungan yang diberikan kepada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan permohonan perlindungan pada tiap tahapan tersebut dapat diajukan pada instansi-instansi yang berbeda-beda, sebagai contoh perlindungan pada tahap penyidikan dan penuntutan permohonan perlindungan dapat ditujukan kepada Kejaksaan.

1. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berawal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang ini bentuk atau wujud perlindungan secara konkret terhadap saksi dan korban terletak pada BAB V tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi.

Pasal 36

1. Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
2. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
3. Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.

Hak kompensasi dalam hal ini dibebankan seluruhnya kepada pemerintah, kompensasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Pengajuan kompensasi ini dapat dilakukan oleh korban maupun kuasa hukumnya, ditujukan kepada Menteri Keuangan berdasarkan putusan pengadilan negeri. Menteri Keuangan dalam hal ini memberikan kompensasi paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penerimaan pengajuan permohonan kompensasi tersebut.

Hak restitusi memiliki tahapan yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengajuan kompensasi, hanya saja restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.

Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud dengan Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda. Hak rehabilitasi diberikan melalui mekanisme pengajuan yang dilakukan oleh korban kepada Menteri Hukum dan HAM, setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa berserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 34

1. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :
2. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
3. Kerahasiaan identitas saksi;
4. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
5. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Perlindungan yang diberikan kepada saksi dalam hal ini berupa perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini tidak diatur lebih lanjut mengenai tata cara pemberian identitas kepada saksi dan sifatnya baik bersifat sementara atau bersifat permanen.

Pemberian perlindungan kepada saksi dalam hal ini meliputi keluarganya, namun hanya sebatas pada suami/istri dan anak dari Saksi sedangkan mengenai orang-orang terdekat saksi tidak dijelaskan secara lebih lanjut, hal ini dapat menimbulkan masalah apabila orang-orang terdekat saksi yang berpotensi membuat saksi tidak dapat bersaksi di intimidasi.

Ketentuan mengenai relokasi terhadap saksi dan korban baik bersifat sementara maupun permanen tidak dirumuskan dalam UU ini, padahal bentuk perlindungan kepada saksi dan korban dalam hal relokasi atau pemberian tempat kediaman baru bagi saksi dan korban merupakan hal yang harus dilakukan, mengingat tindak pidana terorganisir merupakan kejahatan yang berbahaya dan memakan waktu cukup lama dalam pemberantasannya.

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 yaitu :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesusai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan mengenai tujuan perlindungan terhadap anak, UU ini menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sesuai dengan bunyi ketentuan pada Pasal 1 angka 1. Selanjutnya, anak disini dapat diartikan sebagai korban.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, wujud dari perlindungan dapat berupa perlindungan secara langsung maupun secara tidak langsung, berikut beberapa perlindungan terhadap saksi dan korban, khususnya anak yang bersifat abstrak, yaitu :

Pasal 78

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 78 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan sengaja membiarkan anak.
2. Dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
5. Anak yang tersekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
6. Anak yang diperdagangkan.
7. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zak adiktif lainnya (napza).
8. Anak korban penculikan.
9. Anak korban perdagangan.
10. Anak korban kekerasan (Pasal 59).
11. Anak yang memerlukan pertolongan dan harus dibantu.

Terpenuhinya delik dalam Pasal 78 ini apabila unsur di point a, dan point k terpenuhi dan salah satu dari unsur pada point b sampai dengan j terpenuhi.

Pasal 80

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 80 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kekejaman terhadap anak.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak.
3. Melakukan penganiayaan terhadap anak.
4. Mengakibatkan anak luka berat.
5. Mengakibatkan anak mati.

Pasal 83

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 83 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperdagangkan anak.
2. Menjual anak.
3. Menculik anak.
4. untuk diri sendiri
5. untuk dijual.

Analisa mengenai Pasal-Pasal diatas berdasarkan tiga masalah pokok hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana/Kualifikasi Delik

Tidak adanya penegasan kualifikasi antara delik kejahatan maupun delik pelanggaran dalam UU Perlindungan Anak ini dapat menimbulkan masalah, karena pada dasarnya UU Khusus diluar dari KUHP harus tetap terikat pada aturan umum mengenai KUHP tentang akibat-akibat yuridis dari pembedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”.

Permasalahan tidak dicantumkannya kualifikasi antara kejahatan dan pelanggaran berakibat pada ketentuan tentang percobaan, penyertaan, concorsus, dan daluwarsa.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 dinyatakan bahwa setiap orang yang dimaksud dalam UU Perlindungan Anak ini adalah orang perseorangan atau korporasi, dapat disimpulkan bahwa, pihak-pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau sebagai subyek tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak ini adalah orang perseorangan maupun korporasi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 90 yang intinya yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

Pengaturan kurungan pengganti denda tidak diatur dalam UU ini, hal ini menimbulkan masalah ketika denda dijatuhkan kepada korporasi tidak dibayarkan. KUHP sebagai sistem induk Hukum Pidana Materiil mengatur mengenai denda yang tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan sesuai dengan Pasal 30, namun pengaturan mengenai kurungan pengganti denda hanya dapat dijatuhkan kepada orang.

Masalah mengenai saksi pidana terhadap korporasi dalam UU Perlindungan Anak hanya berupa denda, sedangkan menurut Ilmu Hukum Pidana, terdapat 3 (tiga) sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yaitu :

1. Financial Sanction, dapat berupa denda/ganti rugi.
2. Structural Sanction, dapat berupa pembubaran korporasi, pembatasan kegiatan usaha.
3. Stigmatising Sanctions, dapat berupa pengumuman keputusan hakim, teguran korporasi.[[118]](#footnote-119)
4. Pidana dan Pemindanaan
	1. Jenis Pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 78, 80 dan 83 UU Perlindungan Anak adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan denda. Tidak terdapat pidana tambahan.

* 1. Lamanya Pidana (*strafmaat*)

Lamanya pidana yang diancam oleh Pasal 78 adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Lamanya pidana yang diancam oleh Pasal 80 ayat (1) adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Lamanya pidana yang diancam oleh Pasal 83 adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 83 mencantumkan ancaman pidana minimal khusus yaitu dengan menyebutkan “paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta).

Lamanya pidana yang diancamkan dalam UU Perlindungan Anak paling rendah yaitu 3 (tiga) tahun, sedangkan ancaman pidana paling lama adalah 15 (tahun), sedangkan ancaman denda paling rendah adalah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling tinggi Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pencantuman ancaman pidana minimal khusus dalam perumusan delik dalam UU Khusus diluar dari ketentuan induk KUHP merupakan penyimpangan karena KUHP tidak mengenal adanya ancaman pidana minimal khusus. Penyimpangan ini dapat dibenarkan mengingat ketentuan Pasal 103, tetapi UU ini harus memuat pedoman aturan pemidanaan minimum khusus. Kenyataan dalam prakteknya yang dibahas dalam Rakernas Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri tertentu seluruh Indonesia di Bandung tanggal 14-19 September 2003, yang ternyata juga menimbulkan perbedaaan pendapat :[[119]](#footnote-120)

* Kelompok pertama : hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana menurut undang-undang berdasarkan argumentasi adanya asas legalitas dan demi kepastian hukum,
* Kelompok kedua : hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang berdasarkan asas keadilan dan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku berikut keadaan yang melingkupinya.
	1. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

Tidak ditemukannya cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*) seperti pidana kurungan pengganti denda dalam UU Perlindungan Anak ini.

* 1. Sistem Perumusan Ancaman Pidana

Sistem perumusan ancaman pidana dalam Pasal 78 dan 80 menggunakan perumusan ancaman alternatif/kumulatif atau gabungan. Penggunaan kata “dan/atau” membuat hakim mempunyai pilihan menjatuhkan dua jenis ancaman pidana sekaligus, atau dapat memilih salah satunya.

Pada Pasal 83 sistem perumusan ancaman pidananya menggunakan sistem perumusan ancaman kumulatif, penggunaan kata “dan”, mengandung kelemahan, karena hakim tidak mempunyai kebebasan dalam memilih sanksi pidana mana yang cocok bagi pelaku, hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa, Kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana pada hakekatnya juga merupakan kebijakan untuk menerapkan atau mengoperasionalkan sanksi pidana. Dengan demikian kebijakan legislatif pada hakekatnya juga merupakan kebijakan operasional. Ini berarti, apabila penggunaan atau pengoperasionalisasian pidana penjara hendak dilakukan secara selektif atau limitative dan mempunyai daya lentur (fleksibel), maka kebijakan yang dituangkan dalam perundang-undangan harus pula bersifat demikan.[[120]](#footnote-121)

Selain dari wujud perlindungan yang bersifat abstark atau tidak langsung diatas, terdapat pula beberapa pasal yang menyebutkan perlindungan secara langsung atau konkret.

Pada BAB III tentang Hak dan Kewajiban Anak tercantum mengenai hak-hak anak sebagai korban, adapun beberapa Pasal tersebut yaitu:

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan Pasal 15 dan 16 di atas, dapat disimpulkan bahwa, dalam hal anak menjadi korban maupun sebagai pelaku tindak pidana tetap diperhatikan aspek perlindungannya. Sedangkan anak sebagai saksi dapat di temukan pada BAB IX tentang Penyelenggara Perlindungan, Bagian Kelima, Perlindungan Khusus, pada Pasal 64 ayat (3) huruf c yaitu perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik,mental, maupun sosial, dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c ini tidak hanya anak sebagai korban (saksi korban) yang mendapatkan perlindungan berupa jaminan keselamatan, namun saksi ahli juga mendapatkan hal yang sama.

Perlu diketahui bahwa, terdapat keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada tanggal 22 Desember 2009 yang menghasilkan diterbitkannya Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor B-363/E/EJP/02/2010, pada tanggal 25 Pebruari 2010. Dinyatakan dalam Petunjuk Teknis bersebut bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi: a) anak sebagai pelaku, b) anak sebagai korban dan c) anak sebagai saksi tindak pidana.

1. **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan wujud perlindungan secara tidak langsung dan secara langsung kepada saksi maupun kepada korban dalam ketentuan-ketentuannya yang memuat sanksi pidana dan denda yang dapat dikatakan cukup berat.

Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak lanjut dari *United Nation Trafficking Protokol* (*Protokol Palermo*), perjanjian Internasional ini ikut ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 12 Desember 2000. Maksud dan tujuan dari *Protokol Palermo*, yaitu :[[121]](#footnote-122)

1. Mencegah dan memerangi *trafficking* pada manusia serta memberikan perhatian khusus pada perlindungan perempuan dan anak;
2. Melindungi dan membantu korban *trafficking* dengan sepenuhnya dengan memperhatikan hak-hak asasinya;
3. Mempromosikan kerja sama antar Negara anggota untuk mencegah dan memerangi trafficking. Penerapan protokol pada situasi *trafficking international* yang melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisir.

Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[[122]](#footnote-123)

Korban dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dikatakan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.[[123]](#footnote-124)

Pasal 2

“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 2 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
2. Adanya ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat.
3. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.
5. Di wilayah Negara Republik Indonesia.

Kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi orang tersebut” menunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.[[124]](#footnote-125)

Setiap orang yang dimaksud dalam UU Perdagangan Orang ini menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 dapat berupa orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 3

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 3 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memasukkan orang.
2. Ke wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Dengan maksud untuk dieksploitasi.
4. Di wilayah negara Republik Indonesia.
5. Atau dieksploitasi di negara lain.

Apabila pada Pasal 3 adalah untuk mengeksploitasi orang ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pada Pasal 4 memberikan sanksi pidana pada setiap orang yang membawa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk di eksploitasi ke luar negeri.

Pasal 4

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 4 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membawa warga negara Indonesia.
2. Keluar wilayah negara Republik Indonesia.
3. Dengan maksud untuk dieksploitasi.
4. Di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 5

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 5 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengangkatan anak.
2. Dengan menjanjikan sesuatu.
3. Atau memberikan sesuatu.
4. Dengan maksud untuk dieskploitasi.

Pasal 6

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 6 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengiriman anak.
2. Kedalam atau keluar negeri.
3. Dengan cara apapun.
4. Mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.

Pasal 5 dan 6 memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, anak menurut Pasal 1 angka 5 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[[125]](#footnote-126)

Mengenai delik pembantuan, percobaan, permufakatan jahat diatur dalam Pasal tersendiri dalam UU ini, pasal tersebut mengatur bahwa pelaku yang memenuhi delik pembantuan, percobaan, permufakatan jahat dipidana dengan sanksi pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana perdagangan manusia.

Adapun Pasal-Pasal yang dimaksud adalah:

Pasal 10

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Pasal 11

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Perlindungan kepada saksi terdapat pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 dalam proses peradilan secara konkret atau secara langsung, adapun bentuk-bentuk perlindungan dalam ketentuannya akan dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 20

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

 Rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 20 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kesaksian palsu.
2. Menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu.
3. Atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
4. Di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 21

1. Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas dipersidangan luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas dipersidangan mati, maka pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 21 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyerangan fisik
2. Menyebabkan luka berat.
3. Menyebabkan mati.
4. Terhadap saksi atau petugas.
5. Dipersidangan.
6. Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

Pada Pasal 21 ini perlindungan tidak hanya diberikan kepada saksi (saksi korban) namun juga memberikan perlindungan kepada petugas[[126]](#footnote-127) di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

Pada Pasal 21 ayat (2) dan (3) terdapat delik pemberatan pidana dari akibat perbuatan pelaku dimana pada ayat 2 dinyatakan bahwa apabila perbuatan itu membuat saksi dan petugas luka berat maka ancaman pidana ditambah menjadi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80. 000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Jika perbuatan itu menyebabkan saksi atau petugas di persidangan mati, ancaman pidana terhadap pelaku bertambah menjadi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangai, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 22 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja.
2. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan.
3. Secara langsung atau tidak langsung.
4. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.
5. Di sidang pengadilan.
6. Terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi.
7. Dalam perkara perdagangan orang.

Pengaturan tentang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah diatur dalam Pasal 221 KUHP[[127]](#footnote-128), namun dalam UU ini ancaman pidana yang dijatuhkan lebih besar dibandingkan ancaman pidana pada KUHP.

Pasal 24

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

Rumusan mengenai unsur –unsur tindak pidana pada Pasal 24 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberitahukan identitas saksi atau korban.
2. Padahal kepadanya telah diberitahukan.
3. Bahwa identitas saksi atau korban tersbut harus dirahasiakan.

Aturan dalam Pasal 24 ini memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tentang identitasnya yang harus dirahasiakan, namun dalam Pasal 24 ini memberikan ancaman pidana kepada pelaku kepada siapapun yang memberitahukan identitas saksi yang dirahasiakan tanpa melihat akibarnya, akibat disini dimaksud apakah keamanan saksi dan korban tersebut menjadi terancam atau tidak akibat dari pelaku yang memberitahukan identitas saksi dan korban tersebut.

Analisa mengenai Pasal-Pasal diatas berdasarkan tiga masalah pokok hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana
* Kualifikasi Delik

Tidak adanya penegasan pada kualifikasi antara delik kejahatan dan delik pelanggaran dalam UU ini karena dalam Pasal 10 mengenai percobaan dan pembantuan diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang, ini bertentangan dengan aturan umum dalam KUHP, karena akibat yuridis dari tidak dibedakannya secara tegas antara delik kejahatan dan delik pelanggaran tidak hanya pada masalah percobaan dan pembantuan, tetap juga pada masalah lain seperti concursus dan daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana. Pengaturan mengenai delik percobaan dan pembantuan dalam Pasal 10 hanya untuk Pasal 2, 3, 4, 5 dan Pasal 6, sedangkan untuk Pasal 19, 20, 21, 22, dan Pasal 24 tidak ditemukan pengaturan mengenai delik-delik tersebut (percobaan dan pembantuan).

* Permufakatan Jahat

Masalah permufakatan jahat memang tercantum dalam UU Perdagangan Orang, permufakatan jahat merupakan suatu istilah yuridis, sama halnya dengan istilah yuridis seperti percobaan, pembantuan, pengulangan, dan sebagainya.[[128]](#footnote-129) Permasalahan yang timbul adalah ketika tidak dirumuskan mengenai pengertian, batasan, atau syarat-syarat kapan dikatakan terjadinya permufakatan jahat, dengan tidak disebutkannya pengertian, batasan, atau syarat-syarat terjadinya permufakatan masalah yang timbul adalah landasan hukum yang harus dipakai oleh UU ini terhadap permufakatan jahat, secara otomatis pengaturan mengenai permufakatan jahat akan kembali kepada KUHP Pasal 88, namun Pasal 88 ini tidak berlaku umum untuk UU khusus di luar KUHP, Pasal 88 KUHP masuk ke dalam BAB IX sedangkan menurut ketentuan Pasal 103 landasan yang digunakan untuk UU khusus hanya ketentuan pada BAB I hingga BAB VIII Buku 1 KUHP, terlebih lagi permufakatan jahat ditujukan untuk delik kejahatan dalam KUHP. Masalah selanjutnya dalam UU Perdagangan Orang tidak menyebutkan kualifikasi delik antara kejahatan dan pelanggaran sehingga apabila dalam UU Perdagangan Orang menggunakan definisi permufakatan jahat dalam KUHP akan menimbulkan kerancuan, untuk itu UU Perdagangan Orang harus memuat definisi tersendiri mengenai permufakatan jahat.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Undang-Undang ini menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, meski tidak dirumuskan secara jelas dalam Pasal 2, 3, 4, dan Pasal 5, namun kata “untuk tujuan” dan “dengan maksud” merupakan suatu niatan atau keinginan yang dilakukan secara sengaja.

Sedangkan Pada Pasal 6 unsur “dengan cara apapun” dan “mengakibatkan” merupakan pertanggungjawaban mutlak. Pasal ini hanya melihat akibat dari perbuatan pelaku baik disengaja maupun tidak disengaja. Ini merupakan ajaran *Erfolgshaftung*. *Erfolgshaftung* adalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja.[[129]](#footnote-130)

Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa setiap orang dalam pasal-pasal diatas merupakan “orang perseorangan” maupun “korporasi”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam UU ini merupakan orang perseorangan maupun korporasi. Korporasi dapat dijatuhi denda juga pidana tambahan, tetapi pidana tambahan disini tidak merumuskan mengenai Stigmatising Sanctions yang dapat berupa pengumuman keputusan hakim, teguran korporasi. Pengaturan kurungan pengganti denda dalam UU ini dijatuhkan hanya kepada orang, hal ini menimbulkan masalah ketika denda dijatuhkan kepada korporasi tidak dibayarkan. KUHP sebagai sistem induk Hukum Pidana Materiil mengatur mengenai denda yang tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan sesuai dengan Pasal 30 KUHP, namun pengaturan mengenai kurungan pengganti denda juga hanya dapat dijatuhkan kepada orang.

1. Pidana dan Pemidanaan
	1. Jenis Pidana (*strafsoort*)

Jenis sanksi yang terdapat dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, dan 24 adalah pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan diatur tersendiri dalam Pasal 15.

* 1. Lama Pidana (*strafmaat*)

Lamanya pidana dalam UU Perdagangan Orang ini paling rendah adalah 1 (satu) tahun dan paling tinggi adalah 15 (lima belas) tahun. Pidana denda paling ringan adalah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling berat adalah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, dan 24 mencantumkan ancaman pidana minimal khusus.

Pencantuman ancaman pidana minimal khusus dalam perumusan delik dalam UU Khusus diluar dari ketentuan induk KUHP merupakan penyimpangan karena KUHP tidak mengenal adanya ancaman pidana minimal khusus. Penyimpangan ini dapat dibenarkan mengingat ketentuan Pasal 103, tetapi UU khusus harus memuat pedoman aturan pemidanaan minimum khusus.

* 1. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

Cara pelaksanaan Pidana atau *strafmodus* dalam UU Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 25 yaitu jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

* 1. Sistem Perumusan Ancaman Pidana

Sistem perumusan ancaman pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, dan 24 adalah perumusan ancaman pidana secara kumulatif karena ditemukan penggunaan kata “dan” namun penggunaan kata ini mengandung kelemahan, karena hakim tidak mempunyai kebebasan dalam memilih sanksi pidana mana yang cocok bagi pelaku (orang perseorangan maupun korporasi).

Pasal-Pasal sebagaimana dimaksud diatas merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung atau abstrak, akan tetapi UU Perdagangan Orang ini juga memberikan perlindungan secara lansung atau konkret. Perlindungan secara konkret ini dapat ditemukan pada BAB V tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun bentuk dari perlindungannya secara langsung yaitu :

Pasal 44

1. Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 44 ayat (2) tidak menjelaskan secara rinci mengenai keluarga korban sampai dengan derajat kedua, hal ini dapat menyulitkan pihak-pihak yang melaksanakan perlindungan kepada keluarga saksi dan korban.

Pasal 48 dalam UU Perdagangan Orang ini memuat tentang pemberian restitusi. Sedangkan Pasal 52 hingga Pasal 53 memuat tentang pemberian bantuan berupa Rehabilitasi[[130]](#footnote-131) kepada korban. Perlindungan kepada saksi dan korban tidak hanya terfokus di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saja, namun juga terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri bahkan perlindungan kepada warga negara asing. Perihal mengenai perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri ini tercantum pada Pasal 54.

Pasal 54

1. Dalam hal korban berada diluar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
2. Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
3. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini mengatur mengenai perlindungan serta hak-hak saksi dan korban. Selain dari hak-hak tersebut UU ini juga mengatur mengenai bentuk perlindungan kepada korban pelanggaran HAM yang berat. Hampir secara keseluruhan dari UU ini memberikan perlindungan secara langsung atau konkret, namun terdapat beberapa ketentuan dalam UU ini yang memberikan pengaturan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam bentuk tindak langsung atau abstrak. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

Pasal 37

1. Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana dendan paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana dendan paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Rumusan mengenai unsur –unsur tindak pidana pada Pasal 37 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memaksakan kehendaknya
2. Baik menggunakan kekerasan maupun cara tertentu.
3. Menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan.
4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d.
5. Menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban.
6. Sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun.

Pasal ini memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau korban dari siapapun yang memaksakan kehendaknya menggunakan kekerasan yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban mendapatkan luka berat sehingga saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya pada tahap manapun, tahapan disini merupakan tahan pada proses peradilan yaitu penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan.

Pasal 38

“Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Rumusan mengenai unsur –unsur tindak pidana pada Pasal 38 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menghalang-halangi dengan cara apapun.
2. Sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan.
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1).

Pasal 39

“Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Rumusan mengenai unsur –unsur tindak pidana pada Pasal 39 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya.
2. Kehilangan pekerjaan.
3. Karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan.

Pasal ini memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban termasuk keluarganya dari kehilangan pekerjaannya sebagai mata pencaharian sebagai akibat dari saksi dan/atau korban memberikan keterangan yang benar di pengadilan.

Pasal 40

“Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Rumusan mengenai unsur –unsur tindak pidana pada Pasal 40 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyebabkan dirugikannya.
2. Atau dikuranginya hak-hak Saksi dan/atau Korban.
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1).
4. Karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan.

Pasal ini memberikan perlindungan agar tidak dirugikannya saksi dan/atau korban serta hak-haknya tidak dikurangi dalam proses peradilan akibat dari memberikan kesaksian yang benar di pengadilan.

Pasal 41

 “Setiap orang yang memberitahukan keberadan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Rumusan mengenai unsur –unsur tindak pidana pada Pasal 40 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban.
2. Yang tengah dilindungi.
3. Dalam suatu tempat khusus.
4. Yang dirahasiakan oleh LPSK.
5. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j.

Pasal ini memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban yang tengah dilindungi oleh LPSK dengan merahasiakan keberadaannya.

Analisa mengenai Pasal-Pasal diatas berdasarkan tiga masalah pokok hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana/Kualifikasi Delik

Tidak adanya penegasan kualifikasi antara kejahatan dan pelanggaran dalam UU ini dapat menimbulkan masalah mengenai akibat-akibat yuridis dari pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Permasalahan yang muncul seperti masalah mengenai percobaan, pembantuan, concursus, daluwarsa (penuntutan dan pelaksanaan pidana).

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pada Pasal 37 menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, hal ini dikarenakan adanya keinginan (“memaksakan kehendaknya”) oleh pelaku yang disengaja hendak dilakukan. Sedangkan Pasal 38 mengabaikan adanya faktor kesalahan dan kesengajaan, hal ini karena ada unsur “dengan cara apapun” dan “sehingga”.

Pasal 39, 40, 41 mengandung unsur “menyebabkan” dan Pasal 41 mengandung unsur “memberitahukan” mengisyaratkan adanya pengabaian terhadap faktor kesalahan dan kesengajaan dari pelaku, oleh karena itu Pasal-Pasal ini menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak dan tersirat ajaran “*Erfolgshaftung*”.

Subjek tindak pidana dalam Pasal-Pasal tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang ini adalah “setiap orang”, namun tidak dijelaskan secara jelas mengenai unsur “setiap orang”, apakah orang perseorangan maupun korporasi, tidak diaturnya pertanggungjawaban pidana korporasi menimbulkan masalah pada penerapannya, sanksi pidana terhadap korporasi dapat berupa :

1. Financial Sanction, dapat berupa denda/ganti rugi.
2. Structural Sanction, dapat berupa pembubaran korporasi, pembatasan kegiatan usaha.
3. Stigmatising Sanctions, dapat berupa pengumuman keputusan hakim, teguran korporasi.[[131]](#footnote-132)
4. Pidana dan Pemidanaan
	1. Jenis Pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana yang digunakan pada Pasal 37, 38, 39 40, dan 41 dalam UU ini adalah pidana pokok berupa penjara dan denda. Tidak ditemukan adanya sanksi pidana tambahan dalam UU ini.

* 1. Lamanya Pidana (*strafmaat*)

Lamanya pidana dalam UU Perdagangan Orang ini paling rendah adalah 1 (satu) tahun dan paling tinggi adalah 7 (tujuh) tahun. Pidana denda paling ringan adalah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling berat adalah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pencantuman ancaman pidana minimal khusus dalam perumusan delik dalam UU Khusus diluar dari ketentuan induk KUHP merupakan penyimpangan karena KUHP tidak mengenal adanya ancaman pidana minimal khusus. Penyimpangan ini dapat dibenarkan mengingat ketentuan Pasal 103, tetapi UU khusus harus memuat pedoman aturan pemidanaan minimum khusus.

* 1. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

Cara pelaksanaan pidana atau *strafmodus* dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2), namun dalam Pasal ini pidana pangganti denda merupakan pidana penjara, bukan pidana kurungan.

* 1. Sistem Perumusan Ancaman Pidana

Sistem perumusan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut diatas adalah berupa sistem ancaman pidana kumulatif. Sistem perumusan ancaman pidana kumulatif mengandung kelemahan, karena hakim tidak mempunyai kebebasan dalam memilih sanksi pidana mana yang cocok bagi pelaku.

Pasal-Pasal dalam BAB Ketentuan Pidana dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dapat dikatakan sebagai perlindungan secara tidak langsung atau berbentuk abstrak. Sedangkan perlindungan dalam bentuk konkret akan dijabarkan dibawah ini.

Perlu diketahui bahwa, saksi disini merupakan orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan/atau mengalami sendiri suatu perkara pidana. Pengertian ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 1.

Pasal 1 angka 1 secara lengkap berbunyi:

“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Konteks definisi saksi disini terbatas pada seorang saksi yang mendengar, melihat dan mengalami langsung suatu tindak pidana, sedangkan perlindungan terhadap saksi ahli menjadi memudar dalam arti lain UU ini melupakan orang-orang yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses peradilan pidana dengan keahlian khususnya.

Perlu ditambahkan pula, tidak diaturnya mengenai saksi dari pihak mana yang perlu dilindungi menjadi masalah dalam pemberian status saksi yang akan dilindungi, baik saksi yang memberatkan pelaku atau yang meringankan pelaku, hal ini seharusnya perlu ditegaskan mengenai saksi yang harus dilindungi, terlebih lagi tidak atur secara tegas mengenai *whistleblower* dalam UU ini. Secara umum pengertian *whistleblower[[132]](#footnote-133)* adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi maupun korupsi.

Mengenai hak-hak yang diberikan kepada saksi dan korban terdapat pada BAB II tentang Perlindungan Dan Hak Saksi Dan Korban, pada Pasal 5 ayat (1) yaitu :

Seorang Saksi dan Korban berhak :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendannya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan, sedang, atau teleh diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan infomasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan pada Pasal 5 ayat (1) ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan saksi dan korban. Apabila diperlukan saksi dan koran harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar saksi dan korban dalam keadaan aman, namun perlu diketahui bahwa, perlindungan terhadap harta benda tidak diatur dalam UU ini, dengan tidak adanya pengaturan perlindungan terhadap harta benda ini akan membawa dampak negatif kepada saksi dalam proses peradilan pidana.

Pendampingan penerjemah diatas pada Pasal 5 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mendampingi saksi dan korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia agar memperlancar jalannya persidangan.

Perlindungan hak saksi yang bisa diberikan dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut terkesan tumpang tindih, tidak adanya pemisahan kategori pemberian hak saksi secara umum dan khusus pada penerapan akan mengalami kesulitan. Hak saksi secara umum adalah hak saksi secara prosedural pidana diberikan secara umum seperti huruf c, d, e, f, g, h, i dan l pada Pasal 5 ayat (1) sedangkan saksi secara khusus yaitu untuk saksi yang terintimidasi seperti huruf a, b, i, j dan k pada Pasal 5 ayat (1).

Terkait mengenai hak saksi terkait dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga..., dimana mengenai keluarga sebagai saksi terkait diterangkan sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban terlalu sempit, seharusnya konsep orang terkait ini tidak hanya menjangkau keluarga, namun dapat menjangkau orang lain yang mempunyai potensi membuat saksi tidak mau bersaksi apabila orang tersebut di intimidasi. Mengenai konsep saksi terkait ini haruslah diperluas, tidak hanya mencakup hubungan darah tapi mencakup pula orang-orang yang secara emosional mempunyai keterkaitan dengan saksi.

Keamanan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus pidana tertentu, terutama menyangkut kejahatan yang terorganisasi dapat saja terancam meski terdakwa telah dijatuhi hukuman, dalam hal ini saksi dan korban dapat diberi identitas baru. Apabila keamanan saksi dan korban dalam tahap yang mengkhawatirkan, pemberian tempat baru atau kediaman baru kepada saksi dan korban bisa diberikan agar saksi dan korban dapat menjalani kehidupannya tanpa ada rasa takut. Tempat kediaman yang baru dalam hal ini merupakan tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Namun pemberian identitas baru kepada saksi dan korban ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU ini, begitu pula mengenai tempat kediaman baru yang hanya bersifat sementara, ini tentu akan menyulitkan saksi dalam kasus-kasus yang teroganisir, karena pada dasarnya kasus-kasus yang terorganisir membutuhkan jangka waktu yang panjang dalam penanganannya, sedangkan jangka waktu yang diberikan untuk perlindungan saksi dan korban hanya dalam proses peradilan saja.

Perlindungan lain yang diberikan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana tertera pada Pasal 9 ayat (1), yaitu:

“Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa.”

Ancaman yang sangat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tersebut adalah hal-hal yang dapat menyebabkan saksi dan/atau korban tidak dapat memberikan kesaksiannya. Kesaksian dapat diberikan secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya ada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan korban dapat pula di dengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang dalam hal ini hanya untuk memastikan bahwa saksi dan/atau korban tersebut dalam memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan pidana tidak dalam paksaan atau tekanan, seusai dengan Pasal 9 ayat (2) dan (3).

Pemberian hak-hak berupa perlindungan kepada saksi dan korban tersebut diatas diberikan kepada saksi dan korban ke dalam semua jenis tindak pidana yang terjadi, hal ini diperjelas dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) yaitu :

“Yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.”

Yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu” dalam Pasal ini tidak hanya mencakup pada tindak pidana yang disebutkan tersebut, namun juga tindak pidana lain yang dapat mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.[[133]](#footnote-134)

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

1. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
2. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Pengajuan permohonan perlindungan dilakukan oleh saksi dan korban atas inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat yang berwenang secara tertulis kepada LPSK, keputusan pemberian perlindungan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan.[[134]](#footnote-135)

Khusus untuk korban pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, dalam Pasal 6 sebutkan bahwa selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, saksi dan korban juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Rehabilitasi psiko-sosial merupakan bantuan yang diberikan oleh psikolog yang ditunjuk negara untuk membantu korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk dapat memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak tertutup kemungkinan kepada korban untuk menuntut kompensasi, restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab bagi pelaku tindak pidana. Hal ini tertera dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan :

“Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa :

1. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian singkat beberapa UU diatas yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban masih mengalami berbagai kendala, hal yang sangat menonjol adalah pemberian atau pemenuhan hak-hak saksi dan korban melalui pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi maupun ganti kerugian. Pada dasarnya pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi maupun ganti kerugian merupakan jalan terbaik bagi saksi dan korban agar rasa keadilan kepada saksi dan korban dapat terpenuhi secara langsung.

1. **Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang**

Pada pembahasan dalam sub-bab sebelumnya di atas telah dijelaskan mengenai pengaturan perlindungan saksi dan korban di Indonesia saat ini, sebagaimana diketahui bahwa wujud perlindungan baik secara langsung atau konkret maupun secara tidak langsung atau abstrak kepada saksi maupun korban tersebar diberbagai produk perundang-undangan di Indonesia.

Melihat begitu luasnya bentuk perlindungan yang diberikan baik kepada saksi maupun korban di Indonesia, penulis hanya akan melakukan kajian perbandingan terhadap Undang-Undang yang dirasakan mampu memberikan aspirasi dan masukan terhadap perlindungan saksi dan korban yang akan dituangkan dalam satu wadah produk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini di Indonesia diharapkan mampu memberikan segala bentuk perlindungan baik kepada saksi maupun korban secara luas (baik secara langsung atau konkret maupun secara tidak langsung atau abstrak) tanpa adanya batasan kepada saksi maupun korban dalam tindak pidana apapun untuk mendapatkan perlindungan dalam proses peradilan.

**B.1. Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang**

Perlindungan saksi dan korban pada masa yang akan datang pada dasarnya telah diterapkan dalam Konsep RUU KUHP Tahun 2012 yang hingga kini tidak kunjung di sahkan, terdapat beberapa ketentuan yang mengacu kepada perlindungan yang berorientasi kepada korban secara langsung dalam Ketentuan Buku Kedua Konsep, adapun ketentuan tersebut yaitu:

Pasal 306

1. Setiap orang yang bersama‑sama orang lain secara terang‑terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
2. Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan :
3. pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika kekerasan dilakukan dengan menghan­curkan barang atau kekerasan tersebut mengakibatkan cidera pada badan orang;
4. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
5. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan tersebut menga­kibatkan matinya orang.
6. Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.

Pasal 449

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang;
2. Membubuhi merek dagang lain secara palsu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 dan Pasal 446, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganharus atau bole dibubuhkan pada barang atau bungkusnya atau memalsukan merek yang asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang tersebut seolah-olah mereknya asli atau tidak palsu;
3. Dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum; atau
4. Memakai merek asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek tersebut bukan untuk barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakainya seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.
5. Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.

Pasal 464

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberi­tahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kate­gori IV.

Ketentuan pada Pasal 306 ayat (2) , Pasal 449 ayat (2) , dan Pasal 464 mencantumkan Pidana Tambahan berupa ganti kerugian kepada korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d. Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain, ini merupakan bentuk perlindungan secara langsung atau konkret kepada korban.

Pasal 336

“Setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II”.

Pasal 336 mengatur mengenai orang yang membuka rahasia identitas saksi dalam tahapan penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Perlindungan terhadap identitas saksi dan korban merupakan hal yang sangat penting, karena dapat mempengaruhi kesaksian seorang saksi apabila terjadi intimidasi terhadap saksi.

Pasal 337

1. Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya mengalami luka-luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
4. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 337 ayat (2) mengatur mengenai perbuatan orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan pada saat sidang pengadilan berlangsung yang mengakibatkan sidang tidak dapat dilanjutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun penjara, ini merupakan tindak pidana terhadap penyelenggara peradilan (*Contempt of Court*), namun jika dikaji lebih lanjut terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi pada ayat (4) dimana terdapat pemberatan karena akibat dari perbuatan pada Pasal 337 ayat (2) yang menyebabkan kematian pada saksi atau aparat penegak hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, hal ini merupakan perlindungan secara tidak langsung bagi saksi.

Pasal 338

“Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Pasal 338 Konsep ini mengatur mengenai orang yang secara langsung melakukan penyerangan terhadap saksi pada saat memberikan kesaksiannya di pengadilan yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum (hakim, jaksa, panitera, atau petugas kepolisian) yang sedang menjalankan tugasnya pada saat proses peradilan tersebut sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Perlindungan terhadap saksi dalam Pasal ini merupakan perlindungan secara tidak langsung yang diberikan kepada saksi.

Perlindungan saksi dan korban selama ini diberikan karena adanya ancaman yang dilakukan oleh perseorangan, namun ancaman tersebut dapat juga dilakukan oleh korporasi, oleh karenanya perlu adanya pengaturan mengenai korporasi.

Pedoman pemidanaan bagi korporasi dapat dilihat dalam Konsep RUU KUHP Tahun 2012 antara lain :

1. Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana.
2. Penentuan sanksi pidana/tindakan untuk korporasi.
3. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan.
5. Penentuan alasan pembenar dan pemaaf bagi korporasi.

Selain itu perlu juga menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan sendiri tanpa dibarengi dengan pidana pokoknya dan pedoman pengganti denda untuk korporasi seperti yang diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012, sebagai berikut:

1. Pedoman penjatuhan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan sendiri tanpa didahului dengan pidana pokok seperti yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2) Konsep yaitu:

“Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain”.

1. Pedoman pidana pengganti denda untuk korporasi jika denda tidak dibayar seperti dalam Pasal 85 Konsep yaitu:

“Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi”.

**B.2. Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Kajian Perbandingan di Beberapa Negara**

Kajian perbandingan dalam hukum pidana dengan membandingkan beberapa pengaturan di negara-negara lain sangat penting, dikatakan sangat penting karena menurut sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yaitu, ada dua manfaat mempelajari sistem hukum asing itu:[[135]](#footnote-136)

1. Yang bersifat umum
2. Memberi kepuasan bagi orang yang ingin tahu yang bersifat ilmiah;
3. Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri;
4. Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.
5. Yang bersifat khusus

Sehubungan dengan dianutnya asas nasional aktif dalam KUHP kita.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban di berbagai negara seperti Afrika Selatan, Kroasia, dan Kanada memiliki kecenderungan mengarah pada mekanisme perlindungan kepada saksi secara langsung atau konkret. Adapun bentuk dari perlindungan itu akan dijabarkan di bawah ini.

1. **Afrika Selatan (South Africa)**

Undang-Undang Perlindungan Saksi di Afrika Selatan adalah *Witness Protection Act* *112 of 1998[[136]](#footnote-137)*, dalam UU ini Pada BAB 1 Pengertian, terdapat beberapa pengertian seperti:

*“Witness” mean any person who is may be required to give evidence, or who has given evidence in any proceedings.*

"Saksi" berarti setiap orang yang sedang atau mungkin diperlukan untuk memberikan bukti, atau yang telah memberikan bukti dalam proses apapun.

Sedangkan pengertian mengenai perlindungan dan orang yang dilindungi adalah :

*“Protection” means any protection in terms of this Act, excluding temporary protection as contemplated in section 8, and may included the relocation or change of identity of, or other related assitance or services provided to, a protected person, as prescribed.*

“perlindungan adalah segala bentuk istilah perlindungan dalam Undang-Undang ini, termasuk perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam bab 8, dan mungkin termasuk relokasi atau perubahan identitas dari, atau bantuan lain yang terkait atau layanan yang disediakan untuk, orang yang dilindungi, seperti yang telah ditentukan”.

*“protected person” means any person who has been placed under protection.*

“orang yang dilindungi adalah setiap orang yang ditempatkan dibawah perlindungan”

**Analisis :**

Pengertian saksi di atas pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian saksi pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia, sedangkan pengertian perlindungan pada UU di Afrika Selatan ini menjelaskan bahwa bentuk-bentuk perlindungan secara konkret termasuk perlindungan sementara, tempat relokasi atau perubahan identitas, sedangkan UU Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia dalam Pasal 1 angka 6 tentang pengertian perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, sedangkan bentuk-bentuk perlindungannya dijabarkan pada Pasal 5 ayat (1).

Cara menjadi saksi yang dilindungi adalah dengan permohonan dan ditambah laporan, laporan yang dimaksud disini merupakan alasan untuk meyakinkan bahwa keselamatannya atau keselamatan orang-orang yang terkait sedang atau mungkin terancam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada BAB 7 (tujuh) tentang Permohonan Perlindungan.

*Section 7*

*Application For Protection*

1. *Any witness who has reason to believe that his or her safety or the safety of any related person is or may be threatened by any person or group or class of persons, whether known to him or her or not, by reason of his or her being witness, may-*
2. *Report such belief-*
3. *To the investigating officer in the proceedings concerned;*
4. *To any person in charge of a police station;*
5. *If he or she is in prison, to the person in charge of the prison where he or she is being detained or to any person registered as a social worker under the Social Work Act, 1978 (Act 110 of 1978), or*
6. *To the public prosecutor or the interested functionary concerned; or*
7. *To any member of the Office; and*
8. *Apply in the prescribed manner that he or she or any related person be placed under protection.*
9. *(a) If witness is for any reason unable to make a report as contemplated in subsection (1) (a) or to make an application for protection as contemplated in subsection (1) (b), any interested person or the investigating officer concerned, who has reason to believe that the safety of the witness or any related person is or may be threatened as contemplated in subsection (1), may make such a report or application on behalf of the witness.*

BAB 7

Permohonan Perlindungan

1. Setiap saksi yang mempunyai kepercayaan bahwa dirinya atau keselamatan dirinya atau keselamatan seseorang yang terkait adalah atau mungkin telah terancam oleh setiap orang atau sekumpulan orang-orang, baik yang dikenal maupun tidak dikenalnya, dengan alasan dirinya akan bersaksi, mungkin-
2. Dapat melaporkan kepada
3. Kepada petugas penyidik pada kasus yang tengah ditangani;
4. Kepada siapa saja yang bertanggungjawab di kantor Kepolisian;
5. Jika dirinya berada dalam penjara, kepada penanggungjawab penjara di mana ia ditahan atau kepada orang yang terdaftar sebagai pekerja sosial berdasarkan Undang-Undang Pekerjaan Sosial, 1978 (Act 110 – 1978), atau
6. Kepada penuntut umum atau pejabat yang berkepentingan kepada yang bersangkutan, atau
7. Untuk setiap anggota pada kantor, angka (iv), dan
8. Diterapkan dengan cara yang telah ditentukan bahwa dirinya atau orang yang terkait dapat ditempatkan di bawah perlindungan.
9. (a) Jika saksi dalam alasan tertentu tidak dapat membuat laporan sebagaimana dalam sub-bab (1) (a) atau membuat pengajuan untuk perlindungan sebagai mana dimaksud dalam sub-bab (1) (b), setiap orang yang terkait atau pertugas penyidik yang bersangkutan, yang mempunyai kepercayaan bahwa keselamatan saksi atau orang yang terkait tersebut mungkin terancam sebagaimana dimaksud dalam sub-bab (1), dapat membuat laporan tersebut atau pengajuan atas nama saksi.

Pengajuan permohonan yang diajukan berkaitan dengan keberadaannya sebagai saksi yang menyebabkan keselamatan jiwanya terancam oleh seseorang atau suatu kelompok yang dikenalnya maupun tidak dapat melaporkan kepada petugas investigasi dalam perkara yang bersangkutan atau kepada orang lain yang sedang bertugas di kantor kepolisian. Bahkan jika ia (saksi) berada didalam penjara, kepada yang bertugas dipenjara dimana ia sedang ditahan atau kepada siapa saja yang bertugas sebagai pekerja sosial atau yang sedang melayani departemen pemerintahan, kepada penuntut umum atau pihak lainnya dan mengajukan permohonnan menurut cara yang sudah ditentukan agar dia atau orang terkait ditempatkan dibawah perlindungan.

Menurut Pasal ini, perlindungan secara luas diberikan kepada saksi, bahkan pelaku yang menjadi saksi pun berhak mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal ini pula, terdapat kata “*or may threatened by any person or group or class of persons”* yang intinya melindungi saksi dari ancaman orang perseorangan maupun kelompok-kelompok tertentu (termasuk korporasi).

**Analisis :**

Undang -Undang Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia, tidak mengatur secara jelas mengenai saksi manakah yang harus dilindungi membuat ruang lingkup perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi terlalu luas, serta tidak diatur pula mengenai ancaman-ancaman yang membahayakan yang dilakukan kelompok-kelompok (korporasi) terhadap saksi, hal ini sudah tentu menyulitkan dipidananya korporasi, sedangkan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban di Indonesia masih terlalu kaku, pengajuan perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia diajukan secara tertulis oleh saksi dan korban sendiri, sedangkan yang dapat mewakilkan adalah pejabat yang berwenang, hal ini tentu mempersempit ruang pemberian perlindungan kepada saksi dan korban apabila pengajuan perlindungan di ajukan oleh pihak keluarga saksi dan korban dan mempersulit bagi saksi dan korban yang ingin mengajukan permohonan berada di daerah yang terpencil.

Pada BAB 22 UU Perlindungan Saksi Afrika Selatan terdapat ketentuan pidana menyangkut kerahasiaan tempat dan identitas saksi atau setiap orang yang menghalang-halangi pejabat yang berwenang melakukan perlindungan kepada saksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada BAB 22 dibawah ini:

*Section 22*

*Offences and Penalties*

1. *Any person who-*
2. *Wilfully or negligently allows any unauthorised person to gain access to any protected person;*
3. *Wilfully or negligently discloses, in contravention of any provosion of this Act-*
4. *The identity of any protected person;*
5. *Information that a particular protected person is under protection;*
6. *The place of safety or location where any person is under protection or has been relocated in terms of this Act;*
7. *Any information which could lead to the identification of any such person or any such place of safety;*
8. *Any information which undermines or compromise or could undermine or compromise the integrity of a witness protection programme in terms of this Act; or*
9. *Any information relating to the relocation or change of identity of a protected person; or*

*Shall be guilty of an offence and on conviction be liable to a fine or to imprisonment for a period not exceeding 30 years.*

1. *(a) Any person who-*
2. *Wilfully contravenes any provision of section 10 (2) ;*
3. *Wilfully interferes with, or hinders or obstructs the Director or any other member of the Office in the exercise, performance or carrying out of any of his or her powers, functions and duties contemplated in this Act; or*
4. *With intent to gain for himself or herself or for any other person protection in terms of this Act, makes any false statement or funishes information that he or she know to be untrue or misleading,*

*Shall be guilty of an offence and on conviction be liable to a fine or to imprisonment for a period not exceeding five years.*

*(b) Upon the conviction of any person for an offence referred to in paragraph (a) (iii), the public prosecutor must, if the States has suffered any loss as a result of such offence, apply for an order for payment of compensation in terms of section 300 of the Criminal Procedure Act, 1977 (Act 51 of 1977).*

BAB 22

Pelanggaran dan Pidana

1. Setiap orang yang-
2. Secara sengaja atau lalai yang memungkinkan setiap orang yang tidak berhak untuk mendapatkan akses ke setiap orang yang dilindungi.
3. Secara sengaja atau lalai mengungkapkan, yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini-
4. Identitas setiap orang yang dilindungi;
5. Informasi tertentu mengenai orang yang dilindungi;
6. Tempat perlindungan atau tempat relokasi setiap orang yang dilindungi;
7. Setiap informasi yang mengarah kepada terungkapnya identitas orang yang dilindungi;
8. Setiap informasi yang dapat merusak atau membahayakan keutuhan progral perlindungan saksi dalam Undang-Undang ini; atau
9. Setiap informasi yang berkaitan dengan relokasi atau perubahan identitas dari orang yang dilindungi, atau

Dinyatakan bersalah karena berkeyakinan melakukan kejahatan tersebut dapat dikenakan denda atau pernjara untuk jangka waktu yang tidak melebihi 30 tahun.

1. (a) setiap orang yang-
2. Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 (2);
3. Dengan sengaja mengganggu, atau merintangi atau menghalangi Direktur atau anggota lainnya dari kantor perlindungan ataupun melakukan apapun kekuasaannya, fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau
4. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri senditi atau untuk orang lain yang dilindungi dalam Undang-Undang ini, secara sengaja membuat pernyataan palsu atau melengkapi informasi yang dia ketahui atau penyesatan.

Dinyatakan bersalah karena berkeyakinan melakukan kejahatan tersebut dapat dikenakan denda atau penjara untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 tahun.

(b) Setiap orang yang berkeyakinan melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a (iii), jaksa penuntut umum harus mengajukan permohonan pembayaran kompensasi jika Negara mengalami kerugian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, sesuai ketentuan dari Pasal 300 dari Undang-Undang Hukum Acara, 1977 (UU 51 Tahun 1977).

**Analisis :**

Bab 22 Sub-bab 1 huruf b mengatur mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan identitas dan tempat relokasi bagi saksi dengan ancaman pidana denda dan pidana penjara tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dan Sub-bab 2 mengatur mengenai dihalang-halanginya pejabat yang berwenang dalam memberikan perlindungan kepada orang yang dilindungi dikenakan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Hakim dalam hal ini boleh menjatuhkan salah satu sanksi pidana baik denda maupun penjara.

Berbeda dengan Indonesia, Pada Pasal 41 UU Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia menggunakan ancaman minimal khusus dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dengan denda paling sedikit delapan puluh juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah, sedangkan mengenai dihalang-halanginya seseorang memperoleh perlindungan dan bantuan, di ancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda yang sama dengan Pasal 41, dalam hal penjatuhan pidana, hakim tidak dapat memilih salah satu dari dua sanksi pidana yang ada (perumusan ancaman pidana kumulatif).

Mengenai sanksi pidana bagi seseorang yang memberitahukan identitas setiap orang yang dilindungi tidak diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia.

1. **Kroasia (Croasia)**

Undang-Undang Perlindungan Saksi Kroasia ini lebih mengarah kepada perlindungan dalam bentuk konkret, hal ini berbeda dengan UU Perlindungan Saksi Afrika Selatan yang mencantumkan perlindungan saksi secara abstrak atau secara tidak langsung, untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan dibahas mengenai UU Perlindungan Saksi di Negara Kroasia (*Official Gazette No.163/2003*)[[137]](#footnote-138).

Pada BAB 1 Pasal 2 UU Perlindungan Saksi di Kroasia menjelaskan tentang beberapa pengertian untuk orang yang dilindungi yaitu :

*“a person whose inclusion into the Protection scheme is justified due to possibility of life, health, corporal inviolability, freedom or property endangering of large scale to herself or to persons related to him, because of importance of information known to him for the criminal proceeding”.*

“Orang yang dimasukkan ke dalam skema Perlindungan dibenarkan karena adanya kemungkinan hidup, kesehatan, fisik, kebebasan atau ancaman terhadap harta bendanya dalam skala besar untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang terkait dengannya, karena pentingnya informasi yang dimilikinya dalam proses pidana”

Sedangkan pengertian mengenai orang-orang terdekat yang dilindungi, dijelaskan sebagai berikut:

*“Close person: is a household member to endangered person as well as any other member designated by him to be included into the Protection scheme”.*

“Orang terdekat : adalah keluarga orang yang terancam serta orang lain yang ditunjuk olehnya untuk dimasukkan ke dalam skema Perlindungan”.

**Analisis** **:**

Pasal ini menjelaskan bahwa orang yang masuk dalam perlindungan adalah orang yang hidupnya, kesehatannya, fisiknya, kebebasannya dan harta bendanya mendapatkan ancaman dalam skala besar, bahkan keluarga dan orang lain yang terikat ditunjuk olehnya dapat diberikan perlindungan.

Berbeda dengan Indonesia, pengaturan perlindungan hanya dilakukan apabila nyawa saksi dan korban dalam keadaan terancam, dalam arti kata ruang lingkup perlindungan hanya diberikan apabila saksi dan korban dalam keadaan akan dihilangkan nyawanya atau mengalami luka berat. Mengenai saksi terkait UU Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia hanya melindungi keluarga pada derajat ketiga, sedangkan orang-orang yang mempunyai keterkaitan secara emosional terhadap saksi dan korban sulit mendapatkan perlindungan.

*Article 15*

*“Protection measures for endangered persons are as follows:*

*1. physical protection;*

*2. relocation;*

*3. measures of disguising identity and ownership;*

*4. change of identity”.*

*“It is possible to apply one or more measures from paragraph 1 of this Article in procedures of providing protection to endangered persons”.*

*Article 16*

*“Physical protection from Article 15, paragraph 1, item 1 of this Act is an immediate providing of protection in order to prevent endangering of life, health, corporal inviolability, freedom or property of endangered person”.*

*Article 17*

*“Relocation of endangered person from Article 15, paragraph 1, item 2 of this Act is a temporary or permanent resettling from the place of residence or domicile of endangered person to another location designated by the Protection Unit. Relocation is possible on the territory of Republic of Croatia or outside the territory of Republic of Croatia, in accordance with international treaties”.*

*Article 18*

*“Measure of disguising identity comprises the production and use of personal documents with temporary changed personal data, as well as production and use of title deeds of endangered persons”.*

*Article 19*

*“Change of identity from Article 15, paragraph 1, item 4 of this Act is a change of parts or all personal data of endangered person. Approval of the Board is necessary in order to apply this measure”.*

*“Acquisition of new identity has no impact on status and other rights and obligations of endangered person”.*

*“After change of identity, the Unit allows and supervises the approach to real identity”.*

Pasal 15

“Langkah-langkah perlindungan bagi orang-orang yang terancam adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan fisik;
2. Relokasi;
3. Ukuran menyamarkan identitas dan kepemilikannya;
4. Perubahan identitas”.

“Dimungkinkanya untuk menerapkan satu atau lebih tindakan dari Poin 1 Pasal ini dalam prosedur memberikan perlindungan kepada orang-orang yang terancam”.

Pasal 16

“Perlindungan fisik dari Pasal 15 angka 1 adalah langsung memberikan perlindungan untuk mencegah yang membahayakan hidup, kesehatan, fisik, kebebasan atau harta benda orang yang terancam”.

Pasal 17

“Relokasi orang yang terancam pada Pasal 15 angka 2 adalah pemukiman kembali sementara atau permanen dari tempat tinggal atau domisili orang yang terancam punah ke lokasi lain yang ditunjuk oleh Unit Perlindungan. Relokasi dapat dilakukan di wilayah Republik Kroasia atau di luar wilayah Republik Kroasia, sesuai dengan perjanjian Internasional”.

Pasal 18

“Pengukuran dari penyamaran identitas terdiri dari membuat dan penggunaan dokumen pribadi dengan data pribadi sementara dirubah, serta membuat dan penggunaan dari identitas baru secara permanen orang yang terancam”.

Pasal 19

“Perubahan identitas pada Pasal 15 angka 4 adalah perubahan sebagian atau seluruh data pribadi dari orang yang terancam. Persetujuan Dewan akan menentukan dalam rangka menetapkan ukuran ini”.

“Perolehan identitas baru tidak berdampak pada status dan hak serta kewajiban orang lain yang terancam”.

“Setelah perubahan identitas, unit perlindungan memungkinkan dan melakukan pengawasan terhadap identitas baru”.

**Analisis :**

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia tidak merumuskan mengenai perlindungan fisik kepada saksi dan/atau korban, hanya perlindungan terhadap nyawa saksi dan korban yang diutamakan, sedangkan harta benda saksi dan/atau korban tidak di rumuskan bentuk perlindungannya, meski dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas harta bendanya.

Mengenai relokasi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia, hanya bersifat sementara, dan tidak dijelaskan apakah dapat direlokasi ke luar negeri atau hanya sebatas dalam negeri saja.

Mengenai pemberian identitas baru UU Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia memang menyantumkan hak-hak saksi dan korban mengenai pemberian identitas baru, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai tata cara, dan sifat dari pemberian identitas baru ini, apakah secara permanen maupun secara sementara.

1. **Kanada (Canada)**

Undang-Undang Perlindungan Saksi Kanada atau *Witness Protection Program Act Canada (S.C 1996, c.15[[138]](#footnote-139))* mempunyai 2 (dua) bentuk perlindungan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pasal 2 (dua) UU ini terdapat pengertian seperti :

*“protection”, may include relocation, accommodation and change of identity as well as counselling and financial support for those or any other purposes in order to ensure the security of the protectee or to facilitate the protectee’s re-establishment or becoming self-sufficient;*

“Perlindungan, mungkin termasuk relokasi, akomodasi da perubahan identitas serta konseling dan dukungan keuangan bagi mereka atau tujuan lain dalam rangka untuk menjamin keamanan orang yang dilindungi atau memfasilitasi pembentukan kembali orang yang dilindungi atau pemenuhan keperluan yang dilindungi”.

*“witness” means*

1. *a person who has given or has agreed to give information or evidence, or participates or has agreed to participate in a matter, relating to an inquiry or the investigation or prosecution of an offence and who may require protection because of risk to the security of the person arising in relation to the inquiry, investigation or prosecution, or*
2. *a person who, because of their relationship to or association with a person referred to in paragraph (a), may also require protection for the reasons referred to in that paragraph.*

“Saksi” merupakan

1. Seseorang yang telah memberikan atau telah setuju untuk memberikan informasi atau bukti, atau berpartisipasi dengan penyelidikan atau penyidikan atau penuntutan suatu pelanggaran dan yang mungkin membutuhkan perlindungan karena resiko keamanan seseorang yang timbul dalam kaitannya dengan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan, atau
2. Orang yang, karena hubungan mereka atau hubungan dengan orang yang dimaksud dalam huruf (a), mungkin juga membutuhkan perlindungan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut.

**Analisis :**

Pengertian mengenai Saksi di Indonesia terbatas pada apa yang ia dengar, lihat dan/atau rasakan secara langsung, hal ini menutup kemungkinan untuk dilindunginya seorang informan atau *whistleblower*, sedangkan mengenai saksi terkait, dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia hanya melindungi keluarga dari saksi. Pengertian mengenai saksi terkait haruslah lebih luas, alasan ini didasarkan karena saksi dalam pengertian untuk mendapatkan perlindungan bukan hanya saksi dan keluarga saksi tetapi juga pihak lain yang mempunyai ikatan atau hubungan dengan saksi yang juga mugkin membutuhkan perlindungan.

Pasal 11 (sebelas) di jelaskan mengenai perlindungan identitas, yaitu :

*(1) Subject to this section, no person shall knowingly disclose, directly or indirectly, information about the location or a change of identity of a protectee or former protectee.*

1. Pada Pasal ini, tidak ada orang yang dengan sadar berhak mengungkapkan, secara langsung maupun tidak langsung, informasi mengenai lokasi atau perubahan identitas dari yang dilindungi atau orang yang telah dilindungi.

*(2) Subsection (1) does not apply*

1. *to a protectee or former protectee who discloses information about the protectee or former protectee if the disclosure does not endanger the safety of another protectee or former protectee and does not compromise the integrity of the Program; or*
2. *to a person who discloses information that was disclosed to the person by a protectee or former protectee if the disclosure does not endanger the safety of the protectee or former protectee or another protectee or former protectee and does not compromise the integrity of the Program.*
3. Ayat (1) tidak berlaku apabila
4. orang yang dilindungi dan orang telah dilindungi yang mengungkapkan informasi tentang orang yang dilindungi atau telah dilindungi jika pengungkapan tidak membahayakan keselamatan orang yang dilindungi atau telah dilindungi dan tidak membahayakan keutuhan program perlindungan; atau
5. kepada orang yang mengungkapkan informasi yang diungkapkan kepada orang yang dilindungi atau telah dilindungi, jika pengungkapan tidak membahayakan keselamatan yang dilindungi atau yang telah dilindungi atau orang lain yang dilindungi atau telah dilindungi dan tidak membahayakan keutuhan program perlindungan.
6. *Information about the location or a change of identity of a protectee or former protectee may be disclosed by the Commissioner*
7. *with the consent of the protectee or former protectee;*
8. *if the protectee or former protectee has previously disclosed the information or acted in a manner that results in the disclosure;*
9. *if the disclosure is essential in the public interest for purposes such as*
10. *the investigation of a serious offence where there is reason to believe that the protectee or former protectee can provide material information or evidence in relation to, or has been involved in the commission of, the offence,*
11. *the prevention of the commission of a serious offence, or*
12. *national security or national defence;or*
13. *in criminal proceedings where the disclosure is essential to establish the innocence of a person.*
14. Informasi tentang lokasi atau perubahan identitas dari yang dilindungi dan yang telah dilindungi dapat diungkapkan oleh Pihak Berwajib,
15. Dengan persetujuan dari yang dilindungi atau yang telah dilindungi;
16. Jika yang dilindungi atau yang telah dilindungi sebelumnya telah mengungkapkan informasi atau bertindak dengan cara yang menghasilkan pengungkapan;
17. Jika pengungkapan sangat penting untuk kepentingan umum untuk tujuan seperti;
18. Penyelidikan pelanggaran serius dimana ada alasan untuk percaya bahwa yang dilindungi atau yang telah dilindungi dapat memberikan informasi berupa materi atau bukti sehubungan dengan, atau, telah terlibat dalam pelaksanaan, pelanggaran,
19. Pencegahan komisi dari tindak pidana serius, atau
20. Keamanan Nasional atau Pertahanan Nasional, atau
21. Dalam proses pidana di mana pengungkapan sangat penting untuk menetapkan tidak bersalahnya seseorang.

**Analisis :**

Perlindungan identitas dalam UU Kanada ini sama halnya dengan dengan UU Perlindungan Saksi Kroasia dan Afrika Selatan, pada UU Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia tidak ditemukan pengaturan secara jelas mengenai tata cara pemberian identitas dan sifat lamanya kepada saksi dan korban. Mengenai pengungkapan identitas saksi dan korban dalam tindak pidana yang serius atau berhubungan dengan dimana pengungkapan itu sangat penting untuk menetapkan tidak bersalahnya seseorang tidak diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia, karena dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia tidak ada dijelaskan saksi dari pihak manakah yang harus dilindungi, apakah saksi *a charge*, *a decharge* maupun saksi ahli.

Pasal 21 dijelaskan mengenai Pelanggaran, yaitu :

*“Every person who contravenes subsection 11(1) is guilty of an offence and liable”*

1. *on conviction on indictment, to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding five years, or to both; or*
2. *on summary conviction, to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.*

“setiap orang yang melanggar Pasal 11 ayat (1) bersalah atas suatu pelanggaran dan bertanggungjawab “

1. Jika terbukti bersalah, denda tidak melebihi $50.000 (lima puluh ribu dollar) atau penjara dengan jangka waktu tidak melebihi lima tahun, atau keduanya, atau
2. Pada ringkasan hukuman, denda tidak melebihi $5.000 (lima ribu dollar) atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari dua tahun, atau keduannya.

**Analisis :**

Ketentuan pidana di Kanada yang mengatur mengenai tindak pidana pembongkaran rahasia atau informasi mengenai saksi dan/atau korban dengan ancaman pidana yang relatif lebih ringan yaitu tidak melebihi 5 (lima) tahun penjara, berbeda halnya dengan Indonesia yang pengaturannya tidak berpola dengan maksimum pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun.

Ketentuan di Kanada, hakim dapat memilih alternatif salah satu dari pidana yang diancamkan, sedangkan pengaturan di Indonesia hakim tidak dapat memilih salah satu dari sanksi pidana yang diancamkan.

**B.3. Sumbangsih Pemikiran Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang.**

Perlindungan terhadap identitas saksi dan korban merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi, perlindungan ini telah diatur dalam Pasal 336 Konsep KUHP, namun hanya untuk tindak pidana tertentu (terorisme, korupsi, hak asasi manusia atau pencucian uang) dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori II, perlindungan terhadap saksi dan korban harusnya tidak dibatasi dalam tindak pidana tertentu saja seperti yang telah disebutkan diatas, tetapi harus lebih luas agar perlindungan identitas saksi dan korban yang melaporkan suatu tindak pidana dapat mendapatkan perlindungan sepenuhnya.

Berdasarkan kajian berbagai negara, perlindungan kepada saksi dan korban tidak terbatas pada ruang lingkup tindak pidana tertentu, setiap orang yang membutuhkan perlindungan akan diberikan perlindungan sesuai dengan tingkatan keselamatan saksi dan korban, hal ini menggambarkan bahwa negara-negara (Afrika Selatan, Kroasia, Kanada) benar-benar menjunjung tinggi asas *equality before the law.*

Perlindungan yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan terhadap harta benda saksi dan korban yang tidak mendapat pengaturan dalam Konsep KUHP, dalam Konsep KUHP perlindungan terhadap harta benda hanya dilindungi pada masa perang atau konflik bersenjata, seperti yang tertera pada Pasal 396 Konsep KUHP, pengaturan perlindungan terhadap harta benda saksi dan korban dirasa penting karena dapat mempengaruhi saksi dan korban dalam memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan. Pengaturan mengenai perlindungan harta benda saksi dan korban dapat diikuti dengan ganti kerugian yang dapat diberikan kepada saksi dan korban apabila harta benda saksi dan korban tersebut hilang atau musnah akibat dari tindakan yang bertujuan untuk membuat saksi dan korban tidak memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Perlindungan Saksi dan Korban saat ini sudah diatur dalam berbagai produk perundang-undangan baik secara langsung melalui kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban, sedangkan perlindungan secara tidak langsung melalui ketentuan-ketentuan pidana yang berorientasi pada saksi dan korban.
3. Perlindungan bagi saksi dan korban pada masa yang akan datang telah tercantum dalam Konsep RKUHP Tahun 2012, upaya-upaya perlindungan yang diberikan melalui pemberian ganti rugi yang diberikan secara langsung kepada korban tindak pidana dalam putusan hakim sebagai pidana tambahan. Berdasarkan kajian perbandingan berbagai negara (Afrika Selatan, Kroasia, Kanada) masih terdapat beberapa kelemahan dalam Konsep RKUHP yaitu terbatasnya perlindungan kepada saksi dan korban dalam tindak pidana tertentu dan tidak dirumuskannya perlindungan bagi harta benda saksi dan korban.
4. **Saran**
5. Mengingat masih banyak kekurangan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam kerangka perlindungan hukumnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung maka perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut;
6. Perlunya dasar pijakan yuridis terhadap perlindungan saksi dan korban, perlu segera diberlakukannya RUU KUHP, karena RUU KUHP lebih berorientasi kepada korban dan dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman.
7. Perlunya kerjasama luar negeri mengenai perlindungan saksi dan korban khususnya mengenai relokasi dan pemberian identitas baru kepada saksi dan korban.
8. Perlunya menempatkan lembaga-lembaga perlindungan saksi dan korban di daerah, agar proses perlindungan terhadap saksi dalam kondisi darurat dapat segera terlaksana.
9. Perlunya di Akomodir kerja sama LPSK dengan lembaga lain dalam proses perlindungan terhadap harta benda saksi dan korban.
10. Perlunya membuat Peraturan Pemerintah terkait dengan tata cara relokasi dan pemberian identitas baru kepada saksi dan korban.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdussalam, H.R., 2007, *Kriminologi,* Jakarta, Restu Agung.

--------------, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta, Restu Agung.

Abidin Farid, A.Z. dan Andi Hamzah., 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada.

Amin, S.M., 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri,* Jakarta, Pradya Paramita.

Asshiddiqie, Jimly., 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Djambatan.

Beccaria, Cesare., 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Editor/Penerjemah : Wahmuji, Yogyakarta, Genta Publishing.

Black, Henry Campbell, 1979, *Black’s Law Dictionary,* St. Paul Minn, West Publishing Company.

E.Grupp, Stanley., 1971, *Theories of Punishment*, Indiana University Press.

Ekatama, Suryono.*,* 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan,* Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

Gosita, Arif., 1983, *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan,* Jakarta, Akademika Pressindo.

Harahap, M. Yahya., 1993, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Kassebaum, Gene., 1971, *Deliquency and Social Policy*, Prentice-Hall.

L Tanya, Bernard., 2011, *Politik Hukum : Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Mansur , Dikdik. M. Arief., 2007, *Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Marbun, Rocky., 2010, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum,* Jakarta, Visi Media.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Muhadar, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, C.V. Putra Media Nusantara.

Muladi dan Barda Nawawi Arief., 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, P.T. Alumni.

--------------, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, P.T. Alumni.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

--------------, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, P.T. Alumni.

--------------, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang* (*Pidato Pengukuhan Guru Besar)*, Semarang, Badan Penerbit Undip.

Nawawi Arief, Barda., 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang.

--------------,2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bhakti.

--------------, 2010, *Bunga* *Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana.

--------------, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti.

--------------, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang, Pustaka Magister.

--------------, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing.

--------------, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, *,* Kencana Prenada Media Group.

--------------, 1993, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan*, Lokakarya Pembaharuan Hukum Pidana di DPR-RI.

--------------, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan,* Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

--------------, 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

--------------, 2009, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

--------------, 2006, *Tindak* *Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Packer, H.L.., 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press.

Prints, Darwin., 1989, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Jakarta, Djambatan.

Projodikoro, Wirjono., 1983, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung, Sumur.

Rahardjo, Satjipto., 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Rukmini, Mien., 2009, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung, P.T Alumni.

Saleh, Roeslan., 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.

Samidjo, 1988, *Responsi Hukum Acara Pidana*, Bandung, Armico.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita., 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.

Schafer , Stephen., 1968, *The Victim and Criminal*, New York, Random House.

Serikat Putra Jaya, Nyoman., Tanpa Tahun, *Politik Hukum*, Semarang, Bahan Perkuliahan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

--------------, 2013, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Soekanto, Soerjono., 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji., 2004, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo., 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soponyono, Eko., 2011, *Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Bidang Hukum Pidana Materiil*, Yogyakarta, Pohon Cahaya.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, P.T Alumni.

--------------, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.

--------------, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, P.T. Alumni.

--------------, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia* (*Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana*), Semarang, Badan Penerbit Undip.

Waluyo, Bambang., 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika.

Weda, Wade Darma., 1996, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Wisnubroto, Aloysius., 1999, *Kebijakan* *Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

**Jurnal, Makalah, Karya Ilmiah dan Kamus:**

Eddyono, Supriyadi Widodo Dkk., 2005, *Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Statuta Roma*, [www.perlindungansaksi.wordpress.com](http://www.perlindungansaksi.wordpress.com), Jakarta.

Isra, Saldi., Tanpa Tahun,*Agenda pembaharuan Hukum Catatan Fungsi Legislasi DPR dalam Jantera jurnal Hukum*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta.

Sahetapy, JE., 1995, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*, Bunga Rampai Viktimasi, Bandung.

Soponyono, Eko., 2011, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Jakarta.

**Website:**

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/W-11.2/

http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation\_\_Witness-protection-Act

http://www.justice.gov.za/legislation/regulations/r2006/

http://news.detik.com/read/2013/06/17/131820/2275508/10/polisi-3-kali-mangkir-sidang-saksi-kunci-diancam-hercules

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Diterjemahkan Oleh Moeljatno, 2012, Cetakan Ke 30.

Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa – Bangsa, Nomor 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration on Basic Principles of Justice for Victim of Crime dan Abuse of Power.*

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), halaman. 297. [↑](#footnote-ref-2)
2. Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), halaman.vii. [↑](#footnote-ref-3)
3. Bernard L Tanya, *Politik Hukum : Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), halaman.11-12. [↑](#footnote-ref-4)
4. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), halaman. 2. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*, halaman. 8. [↑](#footnote-ref-6)
6. A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah*, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2008), halaman. 1. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*, halaman. 277. [↑](#footnote-ref-8)
8. Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: P.T Alumni, 2009), halaman. 134. [↑](#footnote-ref-9)
9. Muladi*, Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: P.T Alumni, 2008), halaman.15. [↑](#footnote-ref-10)
10. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, (Semarang:Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2013), halaman. 8. [↑](#footnote-ref-11)
11. Supriyadi Widodo Eddyono Dkk, *Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Statuta Roma*, [www.perlindungansaksi.wordpress.com](http://www.perlindungansaksi.wordpress.com), Jakarta, 2005, hal.1, di akses pada tanggal 02 Januari 2014. [↑](#footnote-ref-12)
12. Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2009), halaman. 198. [↑](#footnote-ref-13)
13. Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Editor/Penerjemah : Wahmuji, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), halaman. 40. [↑](#footnote-ref-14)
14. Eko Soponyono, *Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Bidang Hukum Pidana Materiil*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011), halaman. 16. [↑](#footnote-ref-15)
15. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit*, halaman. 38. [↑](#footnote-ref-16)
16. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), halaman. 26. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-18)
18. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), halaman. 20. [↑](#footnote-ref-19)
19. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), halaman. 9. [↑](#footnote-ref-20)
20. Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* (Bandung: P.T. Alumni, 2010), halaman. 1. [↑](#footnote-ref-21)
21. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan...*, *Op.Cit.*, halaman. 5. [↑](#footnote-ref-22)
22. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), halaman.113-114. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid*., halaman. 114. [↑](#footnote-ref-24)
24. Muladi, Barda Nawawi Arief*, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), halaman. 148. [↑](#footnote-ref-25)
25. H.L.Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, (Stanford University Press, 1968), halaman. 3. [↑](#footnote-ref-26)
26. Gene Kassebaum, *Deliquency and Social Policy*, (Prentice-Hall, 1971), halaman. 93. [↑](#footnote-ref-27)
27. Stanley E.Grupp, *Theories of Punishment*, Indiana (University Press, 1971), halaman. 250. [↑](#footnote-ref-28)
28. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum,* (Bahan PerkuliahanMagister Kenotariatan Universitas Diponegoro,Tanpa Tahun). halaman. 4. [↑](#footnote-ref-29)
29. Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta, Aksara Baru, 1983), halaman. 9. [↑](#footnote-ref-30)
30. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, *Op. Cit.*, halaman. 66-68 [↑](#footnote-ref-31)
31. Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang* (*Pidato Pengukuhan Guru Besar*), (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), halaman. 145. [↑](#footnote-ref-32)
32. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan…*, *Op. Cit.*, halaman. 25. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-36)
36. Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), halaman. 1-2. [↑](#footnote-ref-37)
37. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia* (*Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP*), (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1994), halaman. 8. [↑](#footnote-ref-38)
38. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: P.T Alumni, 1983), halaman. 60. [↑](#footnote-ref-39)
39. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan*, (Lokakarya Pembaharuan Hukum Pidana di DPR-RI, tanggal 29 Juni 1993), halaman 2. [↑](#footnote-ref-40)
40. Muhadar, *Perlindungan Saksi Dan Korban*..., Op.Cit, halaman.196. Pengertian mengenai saksi mahkota adalah satu-satunya saksi yang bersedia beraksi sehingga menjadi saksi penentu. [↑](#footnote-ref-41)
41. Saksi *a charge* menurut Pasal 65 KUHAP adalah saksi yang memberatkan terdakwa [↑](#footnote-ref-42)
42. Saksi *a decharge* menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP adalah saksi yang meringkan terdakwa. [↑](#footnote-ref-43)
43. Saksi anak menurut Pasal 171 huruf a adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. [↑](#footnote-ref-44)
44. http://news.detik.com/read/2013/06/17/131820/2275508/10/polisi-3-kali-mangkir-sidang-saksi-kunci-diancam-hercules, diakses pada Tanggal 04 Januari 2014. [↑](#footnote-ref-45)
45. Muhadar, *Perlindungan Saksi Dan Korban*..., Op.Cit, halaman.185. Saksi non korban merupakan penjelmaan dari orang yang mengalami langsung suatu tindak pidana, saksi non korban dibagi menjadi dua (2) yaitu saksi yang turut serta dalam tindak pidana dan saksi yang tidak turut serta dalam tindak pidana. [↑](#footnote-ref-46)
46. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), halaman. 14. [↑](#footnote-ref-47)
47. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman. 12. [↑](#footnote-ref-48)
48. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 2006), halaman. 66. [↑](#footnote-ref-49)
49. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan...*, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-51)
51. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat...,* *Loc. Cit.*, halaman. 20. [↑](#footnote-ref-52)
52. Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan* *Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999), halaman. 10. [↑](#footnote-ref-53)
53. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), halaman. 43. [↑](#footnote-ref-54)
54. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), halaman. 16. [↑](#footnote-ref-55)
55. Aloysius Wisnubroto, Kebijakan *Hukum Pidana..Op.Cit,* halaman.12. [↑](#footnote-ref-56)
56. Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2013), halaman. 202. [↑](#footnote-ref-57)
57. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana..., Op.Cit,* halaman. 39. [↑](#footnote-ref-58)
58. Barda Nawawi Arief, *Tindak* *Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), halaman. 21. [↑](#footnote-ref-59)
59. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), halaman. 176. [↑](#footnote-ref-60)
60. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-61)
61. Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*..., *Loc.Cit*. [↑](#footnote-ref-62)
62. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bhakti, 2005), halaman. 136. [↑](#footnote-ref-63)
63. *Ibid*. halaman. 137. [↑](#footnote-ref-64)
64. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi...*,*Op.Cit*, halaman. 6-7. [↑](#footnote-ref-65)
65. Eko Soponyono, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*, (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), halaman.70. [↑](#footnote-ref-66)
66. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi...*,*Loc.Cit*. [↑](#footnote-ref-67)
67. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana... Op.Cit,* halaman.13-14. [↑](#footnote-ref-68)
68. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan..., Op.Cit,* halaman. 32. [↑](#footnote-ref-69)
69. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum..., Op.Cit,* halaman.79. [↑](#footnote-ref-70)
70. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana... Op.Cit,* halaman.14-15. [↑](#footnote-ref-71)
71. Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman. 31. [↑](#footnote-ref-72)
72. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum..., Op.Cit,* halaman. 61. [↑](#footnote-ref-73)
73. Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, (New York: Random House, 1968), halaman. 112. [↑](#footnote-ref-74)
74. S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri,* (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), halaman. 49. [↑](#footnote-ref-75)
75. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Bandung, Sumur, 1983), halaman. 118. [↑](#footnote-ref-76)
76. H.R Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), halaman. 142. [↑](#footnote-ref-77)
77. Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung, Mandar Maju, 2003), halaman. 42. [↑](#footnote-ref-78)
78. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), halaman.145. [↑](#footnote-ref-79)
79. *Ibid*, halaman. 146. [↑](#footnote-ref-80)
80. Muhadar, *Perlindungan Saksi Dan Korban*..., Op.Cit, halaman. 196. Pengertian mengenai saksi mahkota adalah satu-satunya saksi yang bersedia beraksi sehingga menjadi saksi penentu. [↑](#footnote-ref-81)
81. Saksi *a charge* menurut Pasal 65 KUHAP adalah saksi yang memberatkan terdakwa [↑](#footnote-ref-82)
82. Saksi *a decharge* menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP adalah saksi yang meringkan terdakwa. [↑](#footnote-ref-83)
83. Saksi anak menurut Pasal 171 huruf a KUHAP adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. [↑](#footnote-ref-84)
84. Samidjo, *Responsi Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Armico, 1988), halaman. 247-248. [↑](#footnote-ref-85)
85. Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), halaman. 111-112. [↑](#footnote-ref-86)
86. *Ibid*, halaman. 108-110. [↑](#footnote-ref-87)
87. Eko Soponyono, *Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan...*, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-88)
88. Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary,* (St. Paul Minn: West Publishing Company, 1979). [↑](#footnote-ref-89)
89. Suryono Ekatama*, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan,* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000), halaman. 176. [↑](#footnote-ref-90)
90. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), halaman. 41. [↑](#footnote-ref-91)
91. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana..., Op.Cit,* halaman.37. [↑](#footnote-ref-92)
92. JE. Sahetapy, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*, (Bandung: Bunga Rampai Viktimasi, 1995), halaman. 65. [↑](#footnote-ref-93)
93. *Ibid*, halaman. vi-vii. [↑](#footnote-ref-94)
94. H.R. Abdussalam, *Kriminologi,* (Jakarta: Restu Agung, 2007), halaman. 150. [↑](#footnote-ref-95)
95. Wade Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), halaman. 90. [↑](#footnote-ref-96)
96. Supriyadi Widodo Eddyono Dkk, *Perlindungan Korban Dan Saks..., Op.Cit,* halaman. 2. [↑](#footnote-ref-97)
97. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-98)
98. Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum,* (Jakarta: Visi Media, 2010), halaman. 86. [↑](#footnote-ref-99)
99. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana... Op.Cit,* halaman. 157. [↑](#footnote-ref-100)
100. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*..., *Op.Cit*, halaman. 214. [↑](#footnote-ref-101)
101. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana... Op.Cit,* halaman. 34. [↑](#footnote-ref-102)
102. Muhadar, *Perlindungan Saksi Dan Korban..., Op.Cit*, halaman. 200. [↑](#footnote-ref-103)
103. Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman. 36. [↑](#footnote-ref-104)
104. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-105)
105. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana... Op.Cit,* halaman. 165. [↑](#footnote-ref-106)
106. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003), halaman. 48. [↑](#footnote-ref-107)
107. Sudarto, *Hukum Pidana Dan...., Op.Cit*, halaman. 61. [↑](#footnote-ref-108)
108. Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia* (*Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip*), (Semarang: Badan Penertbit Undip, 1974), halaman 4. [↑](#footnote-ref-109)
109. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan...*,*Op.Cit*, halaman. 127. [↑](#footnote-ref-110)
110. Saldi Isra**,** *Agenda pembaharuan Hukum Catatan Fungsi Legislasi DPR dalam Jantera jurnal Hukum*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), halaman 59. [↑](#footnote-ref-111)
111. Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, halaman 115. [↑](#footnote-ref-112)
112. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan..., Op.Cit*, halaman.135. [↑](#footnote-ref-113)
113. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), halaman. 3. [↑](#footnote-ref-114)
114. Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana..., Op.Cit,* halaman. 149-166. [↑](#footnote-ref-115)
115. Muhadar, *Perlindungan Saksi Dan Korban*..., *Op.Cit*, halaman. 62. [↑](#footnote-ref-116)
116. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana... Op.Cit,* hal.159. [↑](#footnote-ref-117)
117. Bambang Waluyo, *Viktimologi...*, *Op.Cit*, hal.58. [↑](#footnote-ref-118)
118. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi...Op.Cit,* halaman. 52. [↑](#footnote-ref-119)
119. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi...Op.Cit,* halaman. 82. [↑](#footnote-ref-120)
120. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam... Op.Cit*, halaman 165. [↑](#footnote-ref-121)
121. Bambang Waluyo, *Viktimologi...*, *Op.Cit*, hal.118. [↑](#footnote-ref-122)
122. Lihat Pasal 1 angka 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. [↑](#footnote-ref-123)
123. Lihat Pasal 1 angka 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. [↑](#footnote-ref-124)
124. Lihat Penjelasan Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. [↑](#footnote-ref-125)
125. Lihat Pasal 1 angka 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. [↑](#footnote-ref-126)
126. Lihat Penjelasan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan “petugas di persidangan” adalah hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi yang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang. [↑](#footnote-ref-127)
127. Ancaman pIdana dalam Pasal 221 KUHP yaitu pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah. Sedangkan dalam UU Perdagangan Orang yaitu paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit empat puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus juta rupiah. [↑](#footnote-ref-128)
128. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi...Op.Cit,* halaman. 77. [↑](#footnote-ref-129)
129. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif..., Op.Cit,* hal.275. [↑](#footnote-ref-130)
130. Lihat Pasal 51 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjelaskan bahwa rehabilitasi merupakan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial. [↑](#footnote-ref-131)
131. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi...Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-132)
132. Secara terjemahan harfiah dalam Bahasa Indonesia adalah “peniup peluit” maksudnya adalah orang-orang yang memberi peringatan kepada publik. [↑](#footnote-ref-133)
133. Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No.13/2006. [↑](#footnote-ref-134)
134. Lihat Pasal 29 UU No.13/2006. [↑](#footnote-ref-135)
135. Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 25. [↑](#footnote-ref-136)
136. http://www.justice.gov.za/legislation/regulations/r2006/ di Akses Pada Tanggal 13 Januari. [↑](#footnote-ref-137)
137. http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation\_\_Witness-protection-Act diakses Pada Tanggal 14 Januari. [↑](#footnote-ref-138)
138. http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/W-11.2/di Akses pada Tanggal 14 Januari. [↑](#footnote-ref-139)